



SKRIPSI

**ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PERJANJIAN PEMBUATAN
MESIN PLANT PEMBUAT PUPUK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil
Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Bangil)**

*TE GOEDER TROUW IN THE TREATY-MAKING MACHINE
PLANT FERTILIZER MAKER
(Study Verdict Bangil Courts Number 04/Pdt.G/2012/PN.Bangil)*

RANITA SEPTIANI
NIM : 100710101171

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PERJANJIAN PEMBUATAN
MESIN PLANT PEMBUAT PUPUK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil
Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Bangil)**

*TE GOEDER TROUW IN THE TREATY-MAKING MACHINE
PLANT FERTILIZER MAKER
(Study Verdict Bangil Courts Number 04/Pdt.G/2012/PN.Bangil)*

RANITA SEPTIANI
NIM : 100710101171

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

“Pertengkaran antar suami istri akan memberi mereka pemahaman mendalam atas cara menjadikan pernikahan mereka tetap utuh selamanya”

(Alfi Fahmi Adicahya)




Dikutip dari : <https://katabijakbagus.com/kata-kata-bijak-pernikahan>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PERJANJIAN PEMBUATAN
MESIN PLANT PEMBUAT PUPUK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil
Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Bangil)**

*TE GOEDER TROUW IN THE TREATY-MAKING MACHINE
PLANT FERTILIZER MAKER
(Study Verdict Bangil Courts Number 04/Pdt.G/2012/PN.Bangil)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember


RANITA SEPTIANI
NIM : 100710101171

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 AGUSTUS 2017


Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001


PENGESAHAN

ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PERJANJIAN PEMBUATAN MESIN
PLANT PEMBUAT PUPUK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Bangil)

Oleh :


RANITA SEPTIANI
NIM : 100710101171

Dosen Pembimbing Utama,




I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. NURUL HAFID, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :


Hari : Senin
Tanggal : 28
Bulan : Agustus
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,




SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP : 195208111984031001


PRATIWI PUSPITHO A., S.H., M.H
NIP : 198210192006042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. I WAYAN YASA, S.H., M.H
NIP : 196010061989021001



2. IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H. : (.....)
NIP : 197306271997022001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ranita Septiani

NIM : 100710101171

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Itikad Tidak Baik dalam Perjanjian Pembuatan Mesin Plant Pembuat Pupuk (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 04/PDT.G/2012/PN.BGL)**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Agustus 2017
Yang menyatakan,



RANITA SEPTIANI
NIM : 100710101171

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Itikad Tidak Baik dalam Perjanjian Pembuatan Mesin Plant Pembuat Pupuk (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 04/PDT.G/2012/PN.BGL)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing utama skripsi ;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi ;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H. sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tua, suamiku, anakku, yang aku cintai dan sayangi berikut saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2010, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 28 Agustus 2017
Penulis,

RANITA SEPTIANI
NIM : 100710101171



RINGKASAN


Kebebasan membuat perjanjian antara para pihak dibatasi oleh asas-asas tersebut. Keberadaan asas-asas tersebut berfungsi agar hukum dapat melindungi para pihaknya. Salah satu tujuan dari dibuatnya suatu perjanjian dalam bisnis adalah untuk menghindari kerugian dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak selalu berjalan lancar. Banyak terjadi hambatan-hambatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak. Biasanya pelanggaran yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh perjanjian dan berdampak menimbulkan kerugian bagi pihak lain akan menimbulkan konflik. Akhirnya pihak yang dirugikan akan menuntut ganti rugi karena tidak dipenuhinya isi dari perjanjian tersebut. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apa alasan hakim pada saat menetapkan bahwa PT. Argo Parkim Indonesia (Tergugat) mempunyai itikad tidak baik ? dan (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam Putusan Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Bangil ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan studi kasus dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, *Pertama* Alasan hakim pada saat menetapkan bahwa PT. Argo Parkim Indonesia (Tergugat) mempunyai itikad tidak baik bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat secara subjektif dapat dipandang sebagai perbuatan itikad baik ketika Penggugat meminta kepastian atas jadwal pemasangan *coal burner* sebagaimana alat bukti di persidangan. Dalam hal ini Tergugat tidak bersedia untuk memberikan kepastian dan hanya memberikan stempel dengan tidak membubuhkan tanda tangan dalam bukti tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian yang telah dibuat dengan Penggugat. *Kedua*, Pertimbangan hakim memutus perkara wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Bgl, bahwa PT. Chamim Jaya Internasional telah melakukan suatu tindakan wanprestasi yakni terlambat memenuhi prestasi, yang disebabkan oleh berubah-ubahnya desain serta tidak segera ditanda tangannya Berita Acara Serah Terima sehingga seakan-akan Penggugat telah melakukan wanprestasi. Selain itu PT. Argo Parkim Indonesia sebagai Tergugat secara nyata melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak tunai memenuhi prestasi. Prestasi yang

dimaksud adalah pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh PT. Argo Parkim Indonesia tetapi hingga kini tidak diselesaikan dan hanya dilakukan Pembayaran Uang Muka, dan Pembayaran Tahap I dimana masih terdapat Pembayaran Tahap II dan Pembayaran Tahap III yang belum diselesaikan oleh Tergugat.

Saran yang dapat diberikan bahwa, *Pertama* Hendaknya setiap orang dapat menjalankan dan memahami hak dan kewajibannya masing-masing dalam suatu bingkai perjanjian, sehingga tidak timbul perbuatan yang merugikan dalam bentuk wanprestasi. *Kedua* Hendaknya pihak penggugat dapat mempersiapkan bukti-bukti yang baik dan kuat sehingga dapat menguatkan gugatannya di pengadilan. Demikian halnya dengan tergugat dapat mempersiapkan bukti-bukti di persidangan untuk menyangkal gugatan di persidangan untuk membuktikan ia tidak bersalah melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, pemahaman hak dan kewajiban serta pelaksanaannya dengan baik dan benar akan membawa keseimbangan perjanjian bagi kedua belah pihak.



DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perjanjian	10
2.1.1 Pengertian Perjanjian	10
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian	12
2.1.3 Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian	13
2.1.4 Bentuk-Bentuk Perjanjian	15
2.2 Wanprestasi	17

2.2.1	Pengertian Wanprestasi	17
2.2.2	Bentuk Bentuk Wanprestasi	19
2.3	Putusan Pengadilan	21
2.3.1	Pengertian Putusan Pengadilan	21
2.3.2	Dasar Hukum Putusan Pengadilan	23
2.3.3	Macam-Macam Putusan Pengadilan	24
BAB III	PEMBAHASAN	28
3.1	Alasan Hakim Menetapkan PT. Argo Parkim Indonesia Selaku Tergugat Mempunyai Itikad Tidak Baik dalam Perjanjian	28
3.2	Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Bgl	42
BAB IV	PENUTUP	58
4.1	Kesimpulan	58
4.2	Saran-saran	59
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 04/PDT.G/2012/PN.BGL



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di bidang ekonomi, merupakan bagian dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar.¹ Seiring perkembangan globalisasi membawa pengaruh terhadap seluruh aspek ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Termasuk dalam perkembangan aspek hukum yang ada, semakin banyak masyarakat mengerti, menaati dan menerapkan hukum yang ada saat ini. Bukan hanya dalam hukum publik tetapi juga dalam bentuk hukum privat. Masyarakat mulai mengerti fungsi dan guna hukum privat bagi kehidupan. Salah satunya dalam perjanjian kerja sama antar perusahaan. Perjanjian yang dilakukan antar dua pihak atau lebih tersebut melahirkan perikatan bagi para pihak. Perjanjian merupakan bentuk keterikatan seseorang yang menyadari akibat hukum serta dilakukan dengan kehendak sendiri/tanpa ada paksaan. Perikatan menurut J. Satrio, dirumuskan sebagai : Hubungan hukum antara dua pihak, dimana disatu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban, sedangkan prestasi perikatan, menurut buku III KUHPerdara (paling tidak pada akhirnya) harus bisa dijabarkan dalam sejumlah uang tertentu.²

Perikatan dapat bersumber dari undang-undang ataupun dari perjanjian. Perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban

¹ Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004, hlm.18

² J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan ke-1, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995, hlm 5

antara dua pihak, atau dengan perkataan lain, perjanjian berisi perikatan.³ Maka setiap orang/perusahaan yang melakukan perjanjian kerja berarti juga melakukan perikatan hukum, yang apabila tidak dipenuhi maka akan memberikan akibat hukum tertentu.

Keberadaan asas hukum, adalah *conditio sine quanon* bagi norma hukum, karena mengandung nilai-nilai moral dan etis, yang mengarahkan pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yuridis yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴ Tidak cukup hanya dengan satu asas untuk membentuk satu perjanjian. Dibutuhkan lebih dari 1 asas untuk membentuk suatu perjanjian yang baik. Dalam buku Muhammad Syaifuddin, menurut Mariam Darus Badruzaman, asas-asas hukum perjanjian mencakup :⁵

1. Asas perjanjian yang sah adalah undang-undang;
2. Asas kebebasan berkontrak;
3. Asas konsensualisme;
4. Asas kepercayaan;
5. Asas kekuatan mengikat
6. Asas persamaan hukum;
7. Asas keseimbangan;
8. Asas kepastian hukum;
9. Asas moral, dan
10. Asas Kepatutan.

Kebebasan membuat perjanjian antara para pihak dibatasi oleh asas-asas tersebut. Keberadaan asas-asas tersebut berfungsi agar hukum dapat melindungi para pihaknya. Salah satu tujuan dari dibuatnya suatu perjanjian dalam bisnis adalah untuk menghindari kerugian dari hal-hal yang tidak diinginkan. Muhammad Syaifuddin menyatakan bahwa :

Asas-asas hukum kontrak tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keberadaannya yang mandiri dan berdiri setara satu sama lain, serta saling mengisi dan melengkapi suatu kontrak. Bekerjanya asas-asas hukum kontrak berlandaskan fungsi “*check*

³ *Ibid*

⁴ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Cetakan Ke-1, Bandung : Mandar Maju, 2011, hlm 71

⁵ *Ibid.* hlm 76

and balances system”, sehingga menjangkau kontrak yang bersangkutan. Jadi sebagai suatu sistem hukum kontrak secara prinsipil, para pihak bebas membuat kontrak, menentukan bentuk dan isinya, serta melangsungkan proses pertukaran hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan masing-masing.⁶

Namun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak selalu berjalan lancar. Banyak terjadi hambatan-hambatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak. Biasanya pelanggaran yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh perjanjian dan berdampak menimbulkan kerugian bagi pihak lain akan menimbulkan konflik. Akhirnya pihak yang dirugikan akan menuntut ganti rugi karena tidak dipenuhinya isi dari perjanjian tersebut. Hal ini biasa disebut wanprestasi. Ganti rugi yang diajukan biasanya melalui gugatan di pengadilan jika jalan damai tidak dapat ditempuh kembali. Disini jika salah satu pihak terbukti tidak dapat memenuhi isi perjanjian maka pihak tersebut harus memenuhi ganti rugi.

Dalam Putusan Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Bangil, perkara wanprestasi antara PT. Chamin Jaya Internasional sebagai penggugat dan PT. Argo Parkim Indonesia sebagai tergugat berawal dari perjanjian mengenai pemasangan plant pembuat pupuk pada perusahaan tergugat. Ruang lingkup adalah pembuatan mesin plant pembuat pupuk berdasarkan desain dari tergugat serta pemasangan mesin pada lokasi yang ditentukan oleh tergugat. Jangka waktu pelaksanaan adalah 60 (enam puluh) hari sejak penandatanganan perjanjian yang berakhir pada 6 Maret 2011. Kesepakatan biaya adalah sebesar Rp. 2.730.000.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran yaitu :

1. Uang muka (33%) sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)
2. Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
3. Pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;
4. Pembayaran Tahap Ketiga sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

⁶ *Ibid.*

Dalam proses pembuatannya pihak tergugat sering mengubah desain mesin sehingga membuat pembengkakan biaya dan waktu dalam pembuatannya. Penggugat dapat menyelesaikan pekerjaan pembuatan mesin plant pembuat pupuk pada tanggal 11 Juli 2011. Sebelum diserahkan kepada tergugat mesin plant pembuat pupuk tersebut telah dilakukan uji kelayakan oleh lembaga *surveyor independent* (Succofindo) dan disaksikan serta dilakukan pemeriksaan kesesuaian design oleh tergugat. Namun hingga gugatan dilayangkan pihak tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pembayaran Tahap II dan Tahap III. Penggugat beranggapan bahwa tergugat memiliki itikad tidak baik, dan melakukan wanprestasi dengan adanya itikad tidak baik yang sengaja seringkali merubah bentuk design mesin plant pembuat pupuk sehingga penggugat tidak dapat menyelesaikan pembuatan mesin plant pembuat pupuk tepat waktu, sehingga menghindari pembayaran tahap II dan tahap III. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis bermaksud untuk mengkaji tentang wanprestasi dalam perjanjian pemasangan plant pembuat pupuk antara PT. Chamin Jaya Internasional sebagai penggugat dan PT. Argo Parkim Indonesia sebagai Tergugat, dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : ***“Itikad Tidak Baik dalam Perjanjian Pembuatan Mesin Plant Pembuat Pupuk (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 04/PDT. G/2012/PN.BGL)”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa alasan hakim pada saat menetapkan bahwa PT. Argo Parkim Indonesia (Tergugat) mempunyai itikad tidak baik?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam Putusan Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Bangil ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penyusunan skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami alasan hakim pada saat menetapkan bahwa PT. Argo Parkim Indonesia (Tergugat) mempunyai itikad tidak baik.
2. Mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam Putusan Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Bangil.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.⁷

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut

⁷ Ronny Hanitjo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Rinneka Cipta, 1988, hlm.10

suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.⁸ Berikut metode penelitian yang dipergunakan :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagaimana diuraikan berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi¹⁰
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat

⁸ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm.294

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm.194

¹⁰ *Ibid*, hlm.93

diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹¹

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- b) Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 04/ Pdt.G/2012/PN.BGL.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder dalam hal ini secara formal tidak sebagai hukum positif.¹² Bahan hukum sekunder tersebut adalah berupa buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain

¹¹ *Ibid*, hlm.138

¹² Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.165

yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹³

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁴

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-

¹³ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm.164

¹⁴ *Ibid*, hlm.171

rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

2.2.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Definisi tersebut tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian. Ketidakjelasan definisi tersebut disebabkan dalam rumusan hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian.¹⁵ Buku III KUHPerdara mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Sebagian besar Buku III KUHPerdara ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.¹⁶ Rumusan Pasal 1313 KUHPerdara selain tidak jelas juga sangat luas, perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara.¹⁷

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁸ Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁹

¹⁵ Salim HS, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003. hlm. 15

¹⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. hlm. 122

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005. hlm. 1

¹⁸ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1994. hlm. 49

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1992. hlm. 15

Isi dari perjanjian adalah mengenai kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Jadi perjanjian hanyalah mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja.²⁰

Perjanjian mengandung beberapa unsur yang mempertegas perjanjian itu sendiri sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Mengelompokkan unsur-unsur perjanjian sebagai berikut :²¹

- a) Unsur *Essensialia*
adalah unsur mutlak yang harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah
- b) Unsur *Naturalia*
adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.
- c) Unsur *Accidentalialia*
adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan.

Terkait dengan unsur-unsur perjanjian tersebut di atas, Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa :

Kontrak atau perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan kewajiban baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan lebih yang sesuatu secara sebagian. Perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²²

Berdasarkan beberapa definisi perjanjian di atas dapat dijabarkan bahwa pengertian perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau saling mengikatkan diri untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian tidak

²⁰ *Ibid.* hlm. 112

²¹ *Ibid.*

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 118-119

merupakan suatu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian berisi kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian tersebut dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum. Perjanjian dikatakan sah apabila syarat-syarat sahnya perjanjian dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum. Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sebagai berikut :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif mengenai perjanjiannya atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdara disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika tidak dimintakan pembatalan kepada hakim, perjanjian tersebut mengikat kepada para pihak, walaupun diancam pembatalan sebelum waktunya. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPerdara disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal.²³

Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat menurut undang-undang, diakui oleh hukum. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat, tidak diakui oleh hukum meskipun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua

²³ *Ibid.* hlm. 17-20

syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

2.2.3 Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian

Asas merupakan landasan dasar yang digunakan dalam melakukan suatu perbuatan hukum pada suatu perjanjian terdapat beberapa asas, yang wajib diketahui oleh para pihak yang ada, yaitu :²⁴

1) Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yaitu: Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak bukan berarti tanpa adanya batasan, tetapi kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian hanya sejauh perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum dengan ketentuan dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Asas ini dipandang dari segi isi perjanjian, dengan konsekuensinya hakim atau pihak ketiga tidak berhak intervensi untuk mengurangi, menambah, atau menghilangkan isi perjanjian.

2) Asas Konsensualisme.

Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, ditentukan syarat-syarat sah nya perjanjian, yaitu :

- a) Kesepakatan Para pihak.
- b) Kecakapan untuk membuat perjanjian.
- c) Suatu hal tertentu.
- d) Suatu sebab yang diperbolehkan.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*.

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. Mereka tidak boleh

²⁴ Salim H.S, *Op.Cit*, hlm.13

melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

4) Asas itikad baik.

Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara dinyatakan bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas ini dipandang dari segi pelaksanaan perjanjian. Konsekuensinya hakim atau pihak ketiga dapat intervensi untuk mengurangi, merubah, atau menghilangkan isi perjanjian jika ada. Terkait dengan asas itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, dalam pelaksanaan perjanjian itu apakah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta perjanjian tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

5) Asas Personalitas

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Dalam Pasal 1315 KUHPerdara dan Pasal 1340 KUHPerdara dinyatakan : Pada umumnya seseorang tidak boleh mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Kemudian dalam Pasal 1340 KUHPerdara dinyatakan bahwa Perjanjian hanya berlaku bagi antara pihak yang membuatnya. Pasal 1317 KUHPerdara bahwa perjanjian juga dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.

6) Asas Kepercayaan.

Menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya sehingga terpenuhinya prestasi. Sehingga tanpa adanya kepercayaan maka mustahil suatu perjanjian akan terjadi

7) Asas Persamaan Hukum

Bahwa para pihak tidak dibedakan dalam segala aspek. Tetapi para pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

8) Asas Kepastian Hukum.

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak

9) Asas Kepatutan.

Asas kepatutan ini lebih cenderung melihat pada isi perjanjian, bahwa isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.

Tiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, artinya bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan dengan hal yang baik dan benar. Undang-undang sendiri tidak memberikan rumusan maksud kepatutan dan kesusilaan itu,. Jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan. Pengertian dari kesusilaan adalah kesopanan dan keadaban. Arti kata-kata ini dapat digambarkan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai “nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab” sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji. Selisih pendapat tentang pelaksanaan dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), hakim diberi wewenang oleh undang undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan menurut kata-kata itu akan bertentangan dengan itikad baik, yaitu norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil. Tujuan hukum tersebut adalah menciptakan keadilan.

2.2.4 Bentuk-Bentuk Perjanjian

Dalam kehidupan sehari-hari, dikenal bentuk-bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga jenis perjanjian tertulis :

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.
3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu.²⁵

²⁵ <http://deanazcupcup.blogspot.com/2011/04/bentuk-bentuk-perjanjian-dan-fungsi.html>

Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dimengeti dan dipahami isinya. Namun, dalam kenyataannya banyak kontrak yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. Dengan demikian, maka isi perjanjian ada yang kata-katanya jelas dan tidak jelas sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Untuk melakukan penafsiran haruslah dilihat beberapa aspek, yaitu :

- a) Jika kata-katanya dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran, maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1343).
- b) Jika suatu janji dalam memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan (Pasal 1344).
- c) Jika kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (Pasal 1345).
- d) Apabila terjadi keraguan-keraguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu (Pasal 1349).

Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Jenis perjanjian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :²⁶

- a) Perjanjian Bernama (*Benoemd*)
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII KUHPerdata.
- b) Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*)
Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat.

²⁶ <http://blogmhariyanto.com/2009/07/jenis-jenis-perjanjian.html> , diakses 1 Juli 2016

Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak- pihak yang mengadakannya.

Dalam ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal /terkenal dengan nama khusus/tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu. Dalam masyarakat diketahui bahwa perjanjian yang sering dilakukan itu seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, yaitu perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (konsensus) dari kedua belah pihak. Perjanjian seperti ini juga termasuk perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian berupa hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak.

2.2 Wanprestasi

2.2.1 Pengertian Prestasi

Pasal 1233 KUHPperdata mengatur sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan di bidang hukum kekayaan dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi. Sebagaimana telah disebutkan bahwa perjanjian menurut pasal 1313 KUHPperdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*). Artinya setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini sering disebut “Asas Kebebasan Berkontrak” (*freedom of making contract*), yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu : tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Sebelum lebih jauh membahas apa yang dimaksud dengan wanprestasi ada baiknya disebutkan terlebih dahulu pengertian dari prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan. Prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban untuk memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam ketentuan pasal 1131 dan 1132

KUHPerdata dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Tetapi, jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.

Sebagaimana disebutkan prestasi merupakan objek perikatan, sebagaimana disebutkan oleh ahli hukum perdata A. Qirom Meliala, menyebutkan bahwa agar supaya objek perikatan tersebut dapat dicapai, dalam arti dapat dipenuhi oleh debitur maka perlu diketahui sifat-sifatnya, antara lain sebagai berikut :

- a) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Hal ini memungkinkan debitur memenuhi perikatan. Jika prestasi tersebut tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan mengakibatkan perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- b) Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian, maka perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- c) Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh Undang Undang ; tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jika prestasi tersebut tidak halal, perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- d) Harus ada manfaat bagi kreditur artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan (*vermitigbaar*) ;
- e) Terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan, jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vermitigbaar*).²⁷

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata ada tiga hal kemungkinan wujud prestasi, yaitu : (a) memberikan sesuatu ; (b) berbuat sesuatu ; dan (c) tidak berbuat sesuatu. Dalam pasal 1235 ayat (1) KUHPerdata pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas sesuatu benda dari debitur kepada kreditur. Selanjutnya dalam perikatan yang objeknya “berbuat sesuatu” debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah

²⁷ A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty, 1985, hlm.27

ditetapkan dalam suatu perikatan. Dalam perikatan yang objeknya : “tidak berbuat.

Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan batasan-batasan ini dapat diambil bentuk-bentuk wanprestasi yaitu :

- a) Tidak melakukan prestasi sama sekali ;
- b) Melakukan prestasi yang keliru ; dan
- c) Terlambat melakukan prestasi.

Wanprestasi atau cedera janji itu ada kalau seorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan. Tentang penentuan tanggal timbulnya wanprestasi kebanyakan para ahli hukum berpendapat bahwa kreditur harus memperhitungkan waktu yang layak diberikan kepada debitur untuk dapat melaksanakan prestasi tersebut. Ukuran dari waktu yang layak ini, tidak ada jawaban yang memuaskan terhadap masalah ini, sehingga harus diteliti dengan baik. Selanjutnya perlu dipertimbangkan pula mengenai itikad baik dari kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur.

2.2.3 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Selanjutnya menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan bahwa debitur dinyatakan melakukan wanprestasi jika memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut :²⁸

- 1) Perbuatan yang dilakukan debitur itu dapat disesalkan ;
- 2) Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga, bahwa keadaan itu akan

²⁸Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FH UGM, 1996, hlm.45

timbul maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.

- 3) Dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.

Pada dasarnya wanprestasi tersebut dapat terjadi karena 2 (dua) hal, sebagai berikut :²⁹

- 1) Kesengajaan, maksudnya perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki oleh debitur.
- 2) Kelalaian, maksudnya si debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat itu akan terjadi.

Berdasarkan kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda karena dengan adanya kesengajaan si debitur, maka si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian daripada dalam hal adanya kelalaian. Selain itu, untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu juga ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasinya. Selanjutnya Subekti membagi wanprestasi dalam 4 (empat) bentuk, yaitu :³⁰

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwasanya wanprestasi ada 3 (tiga), yaitu :³¹

- a) Pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan janjinya.
- b) Pihak yang berwajib terlambat melaksanakan kewajibannya.
- c) Melaksanakan tetapi tidak secara semestinya atau tidak sebaik-baiknya.

Mengenai wanprestasi tersebut membawa akibat yang berat bagi kreditur, maka wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, sehingga untuk itu dibedakan antara perutusan dengan ketentuan waktu dan perutusan tidak

²⁹ Subekti, 1995, *Op.Cit*, hlm.63

³⁰ *Ibid*, hlm.63

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989, hlm.9

dengan ketentuan waktu. Perutangan dengan ketentuan waktu, wanprestasi terjadi apabila batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lampau tanpa adanya prestasi, tetapi batas waktu ini pun tidak mudah karena dalam praktek sering ada kelonggaran. Suatu peraturan yang tidak dengan ketentuan waktu biasanya digunakan kepantasan, tetapi azas ini juga tidak memuaskan karena ukuran kepantasan tidak sama bagi setiap orang. Kemudian dipergunakan suatu upaya hukum yang disebut *in gebreke stelling* untuk menentukan kapanakah saat mulainya wanprestasi.

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena pada saat tersebut debitur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal, antara lain :

- a) Pemenuhan perikatan.
- b) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.
- c) Ganti rugi.
- d) Pembatalan persetujuan timbal balik.
- e) Pembatalan dengan ganti rugi.

Adakalanya suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, tidak juga dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum perjanjian, ada dua hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian yaitu : wanprestasi atau ingkar janji atau cidera janji dan *overmacht*. Wanprestasi (kelalaian atau alpa) yaitu tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian atau cidera janji/ingkar janji dari para pihak. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestatie*", yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jadi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi.

2.3 Putusan Pengadilan

2.3.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan

sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Apabila Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya . ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada Hakim yang memeriksa perkaranya.³²

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka Hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil dari Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perundang-Undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis baik itu hukum adat atau hukum agama.³³

Riduan Syahrani dalam Mohammad Taufik Makarao mengemukakan, Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa atau mengakhiri perkara perdata.³⁴ Sudikno Mertokusumo dalam Mohammad Taufik Makarao mengemukakan, bahwa :

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.³⁵

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para

³² Abdul Manan, *Op Cit*, hlm. 291

³³ Moh Taufik Makarao, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004, hlm. 124

³⁴ *Ibid*, hlm. 124

³⁵ *Ibid*, hlm. 125

pihak. Oleh karena itu tujuan suatu proses di pengadilan adalah untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, artinya putusan Hakim tidak dapat di ubah lagi karena dengan adanya putusan hakim ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela maka dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.³⁶

2.3.2 Dasar Hukum Putusan Pengadilan

Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR, Rbg dan RV (HIR singkatan dari *Het Indonesisch Regelement* berlaku khusus di Jawa dan Madura, sedangkan Rbg atau *reglement buitengewesten* berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia, sedangkan untuk masalah yang tidak diatur dalam HIR dan Rbg diatur dalam RV atau *Reglement of de Burgerlijke Rechtvoerding*) mengatur tentang pengajuan tuntutan hak yang dilakukan oleh atau terhadap satu atau lebih dengan melibatkan orang banyak dapat dilakukan dengan lembaga kumulasi, bertujuan untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan.³⁷ Terkait demikian lembaga kumulasi ini akan tidak efektif dan tidak praktis apabila jumlah penggugat dan/atau tergugat tersebut ternyata berjumlah ribuan orang, karena akan menyulitkan baik dalam mencantumkan identitas orang perorang serta dalam melakukan pemberitahuan kepada seluruh pihak yang berperkara, pada akhirnya akan memperlambat proses beracara di Pengadilan.

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan tata cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang harus dijalani sesuai dengan apa yang telah diatur didalamnya. Tanpa adanya hukum acara perdata, maka mustahil hukum perdata materiil dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan

³⁶ R Subekti, *Op Cit*, hlm. 124

³⁷ *Ibid*, hlm.46

adalah merupakan salah satu dari dari hukum acara formil yang akan dijalani oleh para pihak yang terkait dalam perkara perdata. Berdasarkan beberapa proses yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, putusan dan bagaimana putusan itu dilaksanakan adalah tahapan yang menjadi tujuan.

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.³⁸

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan diajukan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempu tahap jawaban dari tergugat sesuai dari Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahapan ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama.

2.3.3 Macam-Macam Putusan

Pasal 185 HIR / 196 RBG menentukan, Putusan yang bukan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah,

³⁸ <http://coret-anku.com/2012/02/putusan-pengadilan-dalam-hukum-acara-perdata.html> diakses pada tanggal 1 September 2016

melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Kedua pihak dapat meminta supaya kepada mereka diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri. Selanjutnya Pasal 190 (1)/201 (1) RBG menentukan, bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :

1) Putusan Sela (*tussen vonnis*)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Pada hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu :

- a) Putusan *Preparatoir*, yaitu Putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir, sebagai contoh : putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.³⁹
- b) Putusan *Interlocutoir*, yaitu Putusan dimana hakim sebelumnya memberikan putusan kepada salah satu pihak supaya membuktikan hal sesuatu, atau putusan yang memerintahkan pemeriksaan setempat, karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *Interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.⁴⁰
- c) Putusan *Insidentiel*, yaitu Putusan sela yang diambil secara insidental, hal ini terjadi misalnya karena kematian kuasa dari salah satu pihak (tergugat atau Penggugat), dan lain sebagainya.⁴¹
- d) Putusan *Provisionil*, yaitu Putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya : dalam perceraian sebelum pokok perkara dijatuhkan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama suami, karena suaminya suka menganiaya.⁴²

2) Putusan Akhir (*eind vonnis*)

Putusan Akhir adalah Putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum

³⁹ Moh Taufik Makarao, *Op.Cit*, hlm. 129

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 129

⁴¹ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 207

⁴² Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 130

menempuh semua tahap pemeriksaan.⁴³ Dapat juga diartikan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.⁴⁴

Suatu putusan harus dikonsepsi terlebih dahulu paling tidak 1 (satu) minggu sebelum diucapkan dipersidangan untuk menghindari adanya perdebatan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1/1962 tanggal 7 Maret 1962). Putusan sebagai salah satu produk pengadilan agama yang dijatuhkan seorang hakim sebagai hasil pemeriksaan perkara di persidangan mesti memperhatikan tiga hal yang sangat fundamental dan esensial, yaitu :

1. Keadilan (*gerechtigheit*).
2. Kemanfaatan (*zwochmatigheit*).
3. Kepastian (*rechtsecherheit*).⁴⁵

Ketiga hal tersebut mesti diperhatikan secara seimbang dan profesional, meskipun dalam praktek sangat sulit mewujudkannya. Hakim mesti berupaya semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut diatas. Jangan sampai putusan hakim justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi para pihak pencari keadilan. Selain itu, perlu diketahui pula bahwa hakim juga mengeluarkan penetapan-penetapan lain yang bersifat teknis administrasi yang dibuat bukan sebagai produk sidang, misalnya: penetapan hari sidang, penetapan perintah pemberitahuan isi putusan dan sebagainya. Semua itu bukan produk sidang dan tidak pula diucapkan dalam sidang terbuka, serta tidak memakai titel “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan dengan irah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan

⁴³ H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 247

⁴⁴ Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 129

⁴⁵ <http://www.slideshare.net/dimaha/sistem-hukum>, diakses tanggal 24 Agustus 2014

yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan hakim pada saat menetapkan bahwa PT. Argo Parkim Indonesia (Tergugat) mempunyai itikad tidak baik bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat secara subjektif dapat dipandang sebagai perbuatan itikad baik ketika Penggugat meminta kepastian atas jadwal pemasangan *coal burner* sebagaimana alat bukti di persidangan. Dalam hal ini Tergugat tidak bersedia untuk memberikan kepastian dan hanya memberikan stempel dengan tidak membubuhkan tanda tangan dalam bukti tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian yang telah dibuat dengan Penggugat.
2. Pertimbangan hakim memutus perkara wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Bgl, bahwa PT. Chamim Jaya Internasional telah melakukan suatu tindakan wanprestasi yakni terlambat memenuhi prestasi, yang disebabkan oleh berubah-ubahnya desain serta tidak segera ditanda tangannya Berita Acara Serah Terima sehingga seakan-akan Penggugat telah melakukan wanprestasi. Selain itu PT. Argo Parkim Indonesia sebagai Tergugat secara nyata melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak tunai memenuhi prestasi. Prestasi yang dimaksud adalah pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh PT. Argo Parkim Indonesia tetapi hingga kini tidak diselesaikan dan hanya dilakukan Pembayaran Uang Muka, dan Pembayaran Tahap I dimana masih terdapat Pembayaran Tahap II dan Pembayaran Tahap III yang belum diselesaikan oleh Tergugat.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya setiap orang dapat menjalankan dan memahami hak dan kewajibannya masing-masing dalam suatu bingkai perjanjian, sehingga tidak timbul perbuatan yang merugikan dalam bentuk wanprestasi.
2. Hendaknya pihak penggugat dapat mempersiapkan bukti-bukti yang baik dan kuat sehingga dapat menguatkan gugatannya di pengadilan. Demikian halnya dengan tergugat dapat mempersiapkan bukti-bukti di persidangan untuk menyangkal gugatan di persidangan untuk membuktikan ia tidak bersalah melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, pemahaman hak dan kewajiban serta pelaksanaannya dengan baik dan benar akan membawa keseimbangan perjanjian bagi kedua belah pihak.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1989, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Jakarta : Citra Aditya Bakti
- Djumiadji, 1991, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta
- FX Djumialdji, 1991, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Harold F.Lusk, 1996, *Business Law : Priciples and Case*, Richard D.Irwin, Illinois
- H.A Mukti Arto, 1998, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Jony Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif EdisiRevisiCetakan II*, Malang: Bayumedia Publishing
- J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan ke-1, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama, 2004, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004
- Mariam Darus Badruzaman, 1996, *Dasar-dasar Perjanjian Hukum*, Bandung: Alumni
- Munir Fuady, 1998, *Perjanjian Kerja Borongan dan Akibat-akibat Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhammad Syaifuddin, 2011, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Cetakan Ke-1, Bandung : Mandar Maju
- Moh Taufik Makarao, 2004, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Rineka Cipta
- Peter Mahmud Marzuki, 2016 *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- R. Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- Ridwan Halim, 2010, *Itikad Baik dalam Perjanjian Dagang*, Mitra Ilmu, Jakarta

Rudi M. Simamora, 2000, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Djambatan, Jakarta

Ronny Hanitijo Soemitro. 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Rinneka Cipta

Salim H.S, 2003, *HukumKontrak*, Jakarta: Sinar Grafika

-----, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata Buku I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Setiawan, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Subekti, 1982, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Alumni.

-----, 1981, *Hukum Perjanjian*, Bandung : PT.Alumni Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1992, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

-----, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1996, *Hukum Badan Pribadi*, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FH UGM

Waluyo, 2001, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat

Wirjono Prodjodikoro, 1989,*Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 1979, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur.

-----, 1973, *Hukum&Perjanjian*, Jakarta: Raja Grasindo.

Perundang-undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 04/PDT. G/2012/PN.Bgl


Internet :

<http://deanazcupcup.blogspot.com/2011/04/bentuk-bentuk-perjanjian-dan-fungsi.html>

<http://blogmhariyanto.com/2009/07/jenis-jenis-perjanjian.html>, diakses 1 Juli 2016

<http://coret-anku.com/2012/02/putusan-pengadilan-dalam-hukum-acara-perdata.html>
diakses pada tanggal 1 September 2016





Nomor Invoice: **186750919** (Harap simpan ini sebagai tanda bukti dan untuk Cetak Struk)

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK (CA)

IDPEL: 516010104295 BL/TH: AGU17
NAMA: MOH CHOTIB STAND METER: 01258100-01277600
TARIF/DAYA: R1/900VA
RP TAG PLN: Rp 118.938
REF: 0BAG210Z7D934DFAC33895C341342AF5

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah

ADMIN: Rp 2.500
TOTAL BAYAR: Rp 121.438

Anda masih memiliki sisa tunggakan 0 bulan
Rincian Tagihan dapat diakses di www.pln.co.id atau PLN terdekat : 123

[PRINT STRUK](#)

Transaksi Pembayaran PLN ini telah kami debit dari saldo anda sebesar Rp. 119.638 dengan Log ID: herryjember. Sisa saldo anda adalah **Rp. 626.857**

[Back](#)



PUTUSAN

Nomor : 04 / Pdt.G / 2012 / PN. Bangil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. CHAMIN JAYA INTERNATIONAL, alamat Jl.Raya Cangkir KM.12 No.302 G Driyorejo Gresik Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ARI MUKTI RAHARJO,SH.MH dkk., Advokat, berkantor di Jalan Raya A. Yani Nomor 174, Gedangan, Sidoarjo ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 24 Nopember 2012, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal : 08 Pebruari 2012, Reg. Nomor : 04/PDT.G/2012/PN.Bgl.; Selanjutnya disebut sebagai - **P E N G G U G A T** ;

L a w a n

PT. ARGO PARKIM INDONESIA, alamat, Oro-oro Ombo Wetan, Rembang Pasuruan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SUMARSO , SH.MH.Dkk., Advokat, berkantor di Jalan Joyoboyo No.27-i, Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 24 Nopember 2012,

sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan

Negeri

2

Bangil pada tanggal : 27 Pebruari 2012, Reg. Nomor : 04/
PDT.G/2012/PN.Bgl.; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUG**

AT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tanggal 13 Februari 2012 No : 04/Pen.Pdt.G/2012/PN.Bgl tentang penunjukkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil tanggal 14 Februari 2012 No : 04/Pen.Pdt/G/2012 tentang hari persidangan terhadap perkara dimaksud ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;



----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal : 08 Pebruari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil, pada tanggal 08 Februari 2012 di bawah Register

3

Nomor : 04 / Pdt.G / 2012 / PN. Bangil, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011 telah dibuat dan ditandatangani perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat mengenai Pemasangan Plant Pembuat Pupuk pada perusahaan Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 perjanjian tersebut, ruang lingkup perjanjian adalah pembuatan mesin *plant* pembuat pupuk berdasarkan *design* dari Tergugat serta pemasangan mesin pada lokasi yang ditentukan oleh Tergugat. Adapun rincian item pekerjaan pembuatan mesin pupuk yang disepakati oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berjumlah 38 (tiga puluh delapan) item pekerjaan. Dari 38 item pekerjaan yang telah disepakati tersebut, terdapat 1 (satu) item pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan oleh Penggugat dan hal tersebut telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat yang pada akhirnya 1 (satu) item pekerjaan tersebut disubkan kepada Pihak Ketiga oleh Tergugat;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 perjanjian tersebut, jangka waktu pelaksanaan perjanjian adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penandatanganan perjanjian dan berakhir pada tanggal 6 Maret 2011;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 perjanjian tersebut, Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk menetapkan biaya pembuatan serta pemasangan

4

mesin tersebut diatas adalah sebesar Rp. 2.730.000.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran sebagai berikut :

- I. Uang Muka (33%) sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp. 900.000.000,-

(Sembilan ratus juta rupiah);

III. Pembayaran Taham II sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga

puluh juta rupiah);

IV. Pembayaran Taham III sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus

juta rupiah);

5. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, seringkali

Tergugat membuat perubahan design sehingga menimbulkan

pekerjaan tambah-kurang yang mengakibatkan pembengkakan

biaya pekerjaan dan menyebabkan penyelesaian pekerjaan

menjadi terhambat;

Perubahan design yang berulang-ulang tersebut diatas, tidak

sebanding dengan pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan

oleh Tergugat kepada Penggugat, yakni seringkali Tergugat

terlambat melakukan pembayaran atas biaya pekerjaan tersebut

didas;

6. Bahwa oleh karena seringkali terjadi perubahan design yang

ditentukan oleh Tergugat, penyelesaian pekerjaan yang

dilakukan oleh Penggugat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhambat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian waktu dengan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut diatas. Hal ini menunjukkan itikad buruk dari Tergugat, bahwa seolah-olah Penggugat telah melakukan ingkar janji karena tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan tersebut diatas, padahal keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penggugat disebabkan oleh Tergugat yang seringkali melakukan perubahan design pekerjaan;

7. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut di atas, Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan tahap awal pada bulan Maret 2011 namun mesin yang telah diselesaikan oleh Penggugat tidak dapat dipasang oleh karena terdapat 1 (satu) item pekerjaan yang menjadi kewajiban Tergugat untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tetapi masih belum dikerjakan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Surat Tergugat tertanggal 29 April 2011 Nomor: 005/IV/API-DIR/2011 perihal : Pemberitahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadwal Pemasangan *Burner & Furnace Rotary Dryer* akan dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan diperkirakan selesai pada 30 (tiga puluh) hari

6

kalender setelah dikeluarkannya surat pemberitahuan Tergugat.

Hal tersebut jelas merugikan Penggugat oleh karena tidak terdapat perubahan (*addendum*) perjanjian terkait dengan perubahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sehingga apabila dalam penyerahan pekerjaan oleh Penggugat, dipastikan Tergugat menganggap bahwa Penggugat telah melakukan ingkar janji oleh karena tidak menyelesaikan maupun menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut diatas. Hal ini menunjukkan sudah terdapat indikasi itikad buruk dari Tergugat dalam melaksanakan perjanjian;

8. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011, Penggugat telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pembuatan mesin pembuat pupuk sebagaimana yang diperjanjikan tersebut diatas. Sebelum pekerjaan diserahkan Penggugat kepada Tergugat, mesin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikerjakan oleh Penggugat telah dilakukan uji kelayakan oleh lembaga surveyor independent (Succofindo) dan disaksikan serta dilakukan pemeriksaan kesesuaian desain yang diinginkan oleh Tergugat. Adapun hasil uji kelayakan dan pemeriksaan tersebut adalah dinyatakan layak oleh surveyor independent dan Tergugat Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Penggugat menyerahkan pekerjaan tersebut dengan disampaikan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan "Plant Fertilizer", namun Tergugat tidak bersedia menandatangani Berita Acara

7

tersebut dengan dalih Penggugat telah terlambat melakukan penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian. Meskipun Tergugat tidak mau menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan,

namun dalam kenyataannya Tergugat tetap mengoperasikan mesin hasil buatan Penggugat tersebut;

9. Bahwa hingga saat ini mesin pembuat pupuk tersebut berada di dalam penguasaan Tergugat, namun hingga gugatan ini didaftarkan, Tergugat masih belum menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, yakni pembayaran tahap II dan tahap III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total nilai sebesar Rp. 990.000.000,-(Sembilan ratus

Sembilan puluh juta rupiah);

Berdasarkan hal tersebut di atas, tindakan Penggugat telah terbukti didasarkan pada itikad buruk dan jelas-jelas telah merugikan Tergugat yaitu dengan modus melakukan perubahan design tanpa memperhatikan jangka waktu perjanjian dan kemudian berniat tidak melakukan pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana mestinya sehingga dengan sengaja membuat keadaan pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Hal ini sangat merugikan Penggugat oleh karena Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan dengan setengah biaya yang dikeluarkan Penggugat yang mengakibatkan pembengkakan pengeluaran keuangan dalam perusahaan Penggugat dan

8

oleh karenanya patut kiranya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Bangil menyatakan Tergugat adalah pihak yang beritikad buruk dalam melaksanakan perjanjian;

10. Bahwa dengan tidak dibayarnya sisa pembayaran tahap II dan III sebesar Rp. 990.000.000,-(Sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh juta rupiah), cukup jelas bahwa Tergugat telah melakukan tindakan ingkar janji (wanprestasi). Oleh karena itu, patut kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan sudah selayaknya Tergugat untuk melakukan pemenuhan kewajibannya dengan dasar itikad baik;

11. Bahwa dengan tidak dibayarnya sisa pembayaran tahap II dan II sebesar Rp. 990.000.000,-(Sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah), mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 990.000.000,-(Sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp. 9.000.000.000,-(Sembilan milyar rupiah), dengan dasar Penggugat pada saat menyelesaikan seluruh pekerjaan masih menggunakan keuangan perusahaan Penggugat hingga proses pemasangan mesin tersebut sedangkan Tergugat hanya melakukan pembayaran uang muka dan pembayaran tahap pertama, yakni sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), sedangkan dalam proses pelaksanaan pekerjaan Tergugat seringkali



melakukan perubahan design padahal item-item mesin yang dikerjakan telah selesai sehingga mengakibatkan pembengkakan biaya yang akhirnya Penggugat harus mengeluarkan biaya sendiri.

Keadaan tersebut tidak dapat

diantisipasi dengan adanya Tergugat belum membayar sisa pembayaran tahap II dan III. Dengan demikian, selayaknya Tergugat dibebani untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil serta immaterial yang diderita oleh Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, dinyatakan bahwa "*Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*". Oleh karena itu, selayaknya Tergugat melaksanakan perjanjian dengan itikad baik dan tidak boleh membawa rugi terhadap Penggugat. Dengan demikian, sudah seharusnya Tergugat memenuhi sisa kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap Penggugat;

13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia atau untuk mendapatkan perhatian dari Tergugat maka bersama ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar diadakan Sita Jaminan atas barang-barang tetap maupun barang-barang tidak bergerak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat dan terhadap mesin pembuat pupuk hasil buatan

Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

10

14. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, upaya banding, kasasi atau perlawanan lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Bangil untuk dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

- Meletakkan Sita Jaminan atas barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Tergugat serta atas mesin pembuat pupuk hasil buatan Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Tergugat serta atas mesin pembuat pupuk hasil buatan Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat adalah Pihak yang beritikad buruk (*bad faith*) dalam melaksanakan perjanjian;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

11

5. Memerintahkan Tergugat untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Surat Kontrak Kerja Pemasangan Plant Pembuat Pupuk kepada Penggugat, yaitu
Pembayaran Tahap I dan III sebesar Rp. 990.000.000,-(Sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.990.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan

immateral sebesar Rp. 9.000.000.000,-(Sembilan milyar rupiah);

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, upaya banding, kasasi atau perlawanan lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
8. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Tergugat;

Apabila Pengadilan Negeri Bangil berkeyakinan lain dalam memeriksa serta memutus perkara *a quo*, mohon kiranya agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya, dan pihak Tergugat juga datang menghadap dengan kuasanya di persidangan ;

Menimbang bahwa berpedoman pada PERMA Nomor : 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah menunjuk mediator dari Pengadilan Negeri Bangil untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan mediator telah secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun tidak berhasil, dan mediator melaporkan hasil mediasinya tanggal 12 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha pula mendamaikan kedua belah pihak namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat oleh Kuasanya dan menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 5 April 2012 sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak cermat, karena dalam menentukan para pihaknya, penggugat juga melibatkan pihak lain yang ikut digugat yaitu TURUT TERGUGAT.
2. Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat pada poin 14, telah menyebutkan jika gugatan Penggugat ini didasarkan oleh bukti yang sah dan tidak disangkal lagi oleh Tergugat dan **Turut Tergugat.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam gugatan Penggugat tertanggal 8 Februari 2012, siapa yang dijadikan pihak sebagai TURUT TERGUGAT ?

Demikian juga dalam surat kuasa Panggugat tanggal 24 Nopember 2011, tidak ada TURUT TERGUGAT yang dijadikan pihak dalam perkara ini.

13

3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak cermat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Kompensi :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini.
2. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam eksepsi, mohon terulang seluruhnya dalam jawaban ini, karena tidak ada pihak TURUT TERGUGAT yang digugat dalam perkara ini, tetapi dilibatkan dalam pihak, sehingga Penggugat wajib membuktikan, siapa TURUT TERGUGAT dalam perkara ini.
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani surat kontrak kerja pemasangan plant pembuat pupuk tertanggal 5 Januari 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar, pengerjaan pembuatan mesin pupuk dengan menyebutkan jika salah satunya di sub kan atau dialihkan pada pihak lain.

Dalam surat Kontrak tertanggal 5 Januari 2011, secara tegas mengatur kewajiban atau ruang lingkup perjanjian ini berkaitan dengan kontruksi dasar, kontruksi elektronik, kontruksi saluran air, dan kontruksi instalasi (instalasi tembok beton, instalasi pengamanan mesin, instalasi pemasangan operator). Tidak ada klausula yang menyatakan pihak Tergugat dapat mengalihkan atau di sub kan ke pihak lain.

14

5. Bahwa benar, bahwa jangka waktu pelaksanaan pemasangan plant pembuat pupuk untuk jangka waktu enam puluh hari atau berakhir tanggal 6 Maret 2011, dengan konsekensi dikenakan ganti rugi atas selesainya pekerjaan sesuai surat kontrak.
6. Bahwa benar, biaya untuk pemasangan plan pembuat pupuk sebesar Rp. 2.730.000.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang muka (33%) : Rp 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta rupiah) dibayarkan pada saat penandatanganan kontrak kerja.

- Pembayaran tahap I (33%) : Rp 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) dibayarkan pada saat penyelesaian kontruksi mencapai masuk barang - barang.
- Pembayaran tahap II (12%) : Rp 330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dibayarkan pada saat kontruksi selesai.
- Pembayaran tahap III (22%) Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dibayarkan pada saat 1 bulan **setelah pengoperasian uji coba**.

Tergugat telah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus Juta Rupiah) ditambah PPn 10% dan

15

pembayaran tahap I sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah), ditambah PPn 10%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar, Tergugat melakukan perubahan design yang berakibat keterlambatan pekerjaan, Penggugat sengaja mengalihkan kesalahan atas ketidakmampuannya menyelesaikan tanggung jawabnya, dengan alasan ada perubahan design.

Tergugat menolak dengan tegas, bila Tergugat melakukan perubahan Design yang berulang - ulang, sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa **TIDAK ADA PERUBAHAN DESIGN.**

Justru yang terbukti, Penggugat telah menyelesaikan sesuai design bahkan telah melakukan pemasangan yang tidak sesuai design, yang berakibat, mesin tidak dapat berfungsi sesuai design.

8. Bahwa tidak benar, bahwa Penggugat telah menyelesaikan pekerjaannya pada bulan Maret 2011, sesuai Perjanjian tertanggal 05 Januari 2011.

Bahkan terbukti sampai saat ini tidak ada pengoperasian UJI COBA yang hasilnya dapat diterima oleh Tergugat, bahkan meski dilakukan uji coba, tetapi hasilnya tetap tidak dapat difungsikan dan justru sangat merugikan Tergugat.

9. Bahwa tidak benar jika Tergugat telah memberitahukan adanya jadwal pemasangan Burner & Furnace dryer, sebagaimana surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 005/IV/API-Dir/2011 tanggal 29 April 2011, karena Tergugat

sama sekali tidak pernah

16

menandatangani surat tersebut, sehingga patut diragukan asal surat yang dimaksud oleh Penggugat.

10. Bahwa tidak benar, dalil Penggugat No. 8 yang menyatakan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pembuatan mesin pemasang plant pembuat pupuk.

Tidak benar pula telah dilakukan pengujian kelayakan oleh lembaga surviyor independent (SUCCOFINDO), karena pada kenyataannya hingga saat ini, Tergugat sama sekali belum pernah menerima hasil pekerjaan dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Penyelesaian Pekerjaan dari Penggugat.

11..Bahwa tidak benar, penggugat telah menyerahkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan karena pada kenyataannya sejak perjanjian berakhir hingga sekarang Penggugat Belum Pernah Menyerahkan Hasil Pekerjaan dan Dibuat Serah terima dengan ditantanganinya sebuah Berita Acara Pekerjaan, justru yang terbukti Tergugat telah berulang kali memberitahu Penggugat, kalau hasil pekerjaan yang dilakukan Penggugat tidak sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speck dan akibatnya pemasangan mesin pembuat pupuk tidak bisa dioperasikan secara baik.

Meskipun Penggugat telah diberi tahu oleh tergugat, tetapi Penggugat sama sekali tidak ada niat baik untuk menyelesaikan tugasnya bahkan dengan sengaja membiarkan hasil pekerjaan yang tidak sesuai speck dan berakibat merugikan Tergugat.

17

12. Bahwa dengan mendasarkan pada kenyataannya penggugat dengan sengaja telah menelantarkan hasil pemasangan plant Pembuat Pupuk yang tidak sesuai dengan design, kemudian Tergugat memberitahu penggugat dan apabila Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan dengan baik sampai pada tahap dilakukan Uji COBA,

maka Tergugat akan melakukan perbaikan sendiri dengan segala biaya ditanggung oleh Penggugat. Pada kenyataannya Penggugat tidak memberikan respon apapun, sehingga Penggugat dengan sengaja merugikan Tergugat.

13. Bahwa tidak benar, Tergugat masih belum menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 990.000.000,- sebagai pembayaran tahap II dan tahap III, karena sesuai dengan tata cara pembayaran yang diatur dalam pasal 4 Surat Kontrak Kerja Pemasangan Plant Pembuat Pupuk tanggal 05 Januari 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pembayaran tahap II dilakukan apabila Penggugat sudah menyelesaikan seluruh konstruksi.

Pada kenyataannya, Penggugat belum juga menyelesaikan konstruksi secara keseluruhan, sehingga sesuai Surat Kontrak, maka Tergugat belum diwajibkan melakukan pembayaran tahap II sebesar 12% atau Rp. 330.000.000,-.

14. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak melakukan pembayaran tahap 2 dan 3 sejumlah Rp. 990.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) karen perhitungan sesuai pembayaran tahap II (12%) adalah

18

sejumlah : **Rp 330.000.000,-** (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dibayarkan pada saat **kontruksi selesai**.

Pembayaran tahap III (22%) adalah sejumlah : Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dibayarkan pada saat 1 bulan setelah **pengoperasian uji coba**.

Pembayaran ke 2 dan 3 adalah Rp **330.000.000,-** + Rp **600.000.000,- = Rp 930.000.000,-** (Sembilan ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Bukan sebesar Rp 990.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) sebagaimana dalil gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa tidak benar, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp 990.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), sebagai akibat sisa pembayaran tahap II dan ke III karena sesuai perhitungan yang tercantum dalam tata cara pembayaran yang diatur dalam surat kontrak pembuat plant pembuat pupuk, pembayaran tahap II sebesar Rp. 330.000.000,- dan pembayaran tahap III sebesar Rp 600.000.000,- atau jumlahnya Rp 930.000.000,- (Sembilan ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Bahkan tidak benar pula Panggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah), karena sesuai **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 19 K / Sip / 1983 tanggal 31 September 1983 yang dalam pertimbangan**

19

hukumnya menyatakan: “ menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 558 K /Sip /1983 tanggal 28 Mei 1984 dalam pertimbangan hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : “ bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengeni tuntutan ganti rugi karen tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak”.

Dengan demikian untuk kerugian immateriil harus diperinci secara jelas, sedangkan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, sehingga gugatannya harus ditolak.

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya, maka sangat beralasan dan sudah sepatutnya apabila gugatannya untuk ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa dalam gugatan rekonpensi ini, kedudukan Tergugat Konpensi sebagai Penggugat Rekonpensi dan penggugat Konpensi sebagai Tergugat Rekonpensi.

20

2. Bahwa dalam gugatannya pada dalil No. 5, 6, dan 7, Tergugat Rekonpensi telah mengakui pekerjaan yang dilakukan menjadi terlambat, padahal dalam petitum No. 3, Tergugat Rekonpensi telah mengakui, jika batas waktu pengerjaan pemasangan plant pupuk adalah 60 (enam puluh) hari, dan pada kenyataannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula hingga sekarang, Tergugat rekonsensi belum pernah melakukan penyerahan yang dibuat dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan, maka terbukti secara hukum, jika Tergugat

3. Rekonsensi telah melakukan **perbuatan ingkar janji** dan menyebabkan penggugat Rekonsensi mengalami kerugian.
4. Bahwa sesuai pasal 5 Surat Kontrak Kerja Pemasangan Plant Pembuat Pupuk, tanggal 5 Januari 2011 : “ **KOMPENSASI KETERLAMBATAN KONSTRUKSI** : apabila konstruksi tidak dapat diselesaikan dalam waktu kontrak kerja atau keluar menggambar pembangunan illegal terjadi keterlambatan dalam produksi pupuk, dikarenakan konstruksi yang kurang memadai, maka pihak kedua harus mengganti rugi kepada pihak pertama dengan kompensasi berupa hari keterlambatan 3% dari total nilai kontrak kerja (kecuali dalam keadaan force majeure, keadaan bencana alam atau kesepakatan secara tertulis dari kedua pihak).”

Karenanya secara hukum Tergugat Rekonsensi harus tunduk dan mematuhi perjanjian yang telah dibuatnya, dengan segala konsekwensinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai dalil Tergugat Rekonpensi pada gugatannya, telah mengakui adanya keterlambatan penyelesaian, sehingga dengan terbukti jika Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji dan harus dihukum untuk membayar ganti rugi dan perhitungan jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah dihitung dari berakhirnya masa kontrak sampai gugatan diajukan Penggugat yaitu :

- Akhir Kontrak tanggal 6 Maret 2011.
- Gugatan diajukan tanggal 8 Februari 2012 = 336 hari denda keterlambatan.
- $336 \text{ hari} \times 3\% \times \text{Rp. } 2.730.000.000,- = \text{Rp } 27.518.400.000,-$
(Dua Puluh Tujuh Milyar Lima ratus Delapan Belas Juta Empat ratus Ribu Rupiah).

6. Bahwa pada kenyataannya, hingga sekarang hasil pemasangan plant pembuat pupuk yang dikerjakan Tergugat Rekonpensi tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya, bahkan telah dilakukan percobaan pun, hasilnya tidak sesuai sehingga hasil produksinya ditolak oleh konsumen, sehingga tidak ada kewajiban Penggugat Rekonpensi untuk melakukan pembayaran tahap ketiga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibat pemasangan plant Pembuat Pupuk yang dilakukan oleh Tergugat rekonsensi yang tidak sesuai dengan design, maka berakibat merugikan Penggugat Rekonsensi, perencanaan ekspor yang telah

22

direncanakan menjadi berantakan dan mengurangi kepercayaan dari pihak buyer / konsumennya.

8. Bahwa disamping itu pula Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian sebagai akibat tidak tepatnya waktu penyelesaian pemasangan plant pembuat pupuk sehingga Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian lain berupa tidak terpenuhinya target penjualan secara ekspor.

9. Bahwa Penggugat Rekonsensi telah memberitahukan secara tertulis hasil pemasangan plant pembuat pupuk kepada Tergugat Rekonsensi, karena hasil pengerjaan pemasangan plant pembuat pupuk tidak sesuai dengan design dan hasilnya tidak sesuai dengan design, tetapi Tergugat rekonsensi mengabaikan klaim dari Penggugat Rekonsensi.

10. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat Rekonsensi secara immateriil yang diakibatkan keterlambatan produksi, yang dalam 1 (satu) bulan memperoleh keuntungan tidak kurang dari Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sehingga wajar apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kerugian immateriil setidak-tidaknya dalam satu tahu sebesar Rp 24.000.000.000,-.

11. Bahwa guna menghindari tidak terbayarnya ganti rugi oleh Tergugat Rekonpensi dan agar Tergugat Rekonpensi tidak lari dari tanggung jawabnya untuk membayar ganti rugi, maka sangat beralasan jika terhadap bangunan gudang beserta peralatan kantor, diletakkan sita jaminan.

23

12. Bahwa oleh karena penggugat rekonpensi telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun Tergugat Rekonpensi mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi atau perlawanan.

13. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi berada pada pihak yang salah,

maka sudah sepatutnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil, berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :



Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat
- Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

Dalam Kompensi :

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji.

24

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat rekonpensi sebesar
Rp 27.518.400.000,- dan kerugian immateriil sebesar
Rp 24.000.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan.
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meski ada upaya hukum Banding, kasasi atau Perlawanan.
6. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Atau setidak tidaknya Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tertulis dari Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 19 April 2012 yang pada pokoknya tetap pada isi gugatan, dan Tergugat juga telah pula mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 26 April 2012 yang menyatakan tetap pada jawabannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat masing-masing sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat kontrak kerja pemasangan plant pembuat pupuk tertanggal 5 Januari 2011 tanpa tanda tangan saksi 2 (bukti asli ada di Tergugat), selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Pengisian data dan informasi nasabah dari bank Permata rekening Bank Permata an Lee Gwang Suk (Dirut PT. Chamim Jaya Internasional selaku Penggugat) tertanggal 1 Pebruari 2011, selanjutnya diberi tanpa P.2.
3. Item-item pekerjaan (konsep awal dalam bahasa Korea), selanjutnya di beri tanda P.3;
4. Surat Tergugat perihal pemberitahuan jadwal pemasangan burner & furnace dryer No.005/IV/API-DIR/2011 tertanggal 29 Pebruari 2011(foto copy dari foto copy asli ada Tergugat), selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Surat Kesepakatan Bersama No.01/API&CI/IV/2011tanggal 29 April 2011(foto copy dari foto copy asli ada Tergugat), selanjutnya diberi tanda P.5;
6. List of Machine Farchine tanggal 7 April 2011 (copy dari copy) , selanjutnya diberi tanda P.6.1;
7. List of Machine Farchine tanggal 7 April 2011 (copy dari copy), selanjutnya diberi tanda P.6.2 ;
8. Time Schedull relisasi fabrikasi & install & erection mesin plant Fertilizer, selanjutnya diberi tanda P.7.1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Rekapitulasi realisasi dan Additional Plant Fertilizer PT. Argo

Parkim Bangil, selanjutnya diberi tanda P.7.2 ;

26

10. List Up Perubahan Spesifikasi Mesin, Pemindahan Posisi, Modifikasi Mesin yang disetujui dan diketahui serta diminta oleh PT. Argo Parkim Indonesia (ada bukti tertulis dan persetujuan dari PT. Argo Parkim Indonesia), selanjutnya diberi tanpa P.7.3 ;

11. Plant Fertilizer tanggal 11 Mei 2005, selanjutnya diberi tanda P.7.4;

12. Rekapitulasi akhir pelaksanaan pekerjaan fabrikasi & Install Fertilizer Plant PT. Argo Parkim Bangil, tanggal 21 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda P.7.5;

13. E- Mail dari Tergugat tanggal 26 April 2011, selanjutnya diberi tanda P.8 ;

14. Gambar perubahan mesin tanggal 7 April 2011 (copy dari copy), selanjutnya diberi tanda P.9 ;

15. Beberapa catatan perubahan serta pemasangan mesin, selanjutnya diberi tanda P.10.

16. Gambar perubahan design, tanggal 11 Mei 2011 (copy dari copy). selanjutnya diberi tanda P.11.1;

17. La/out Piping PVC Amino (Final) Gambar Perubahan Design tanggal 12 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda P.11.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Daftar Perbaikan/Pengecekan .Gambar perubahan Design tanggal 23 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda P.11.3;
19. Gambar Perbaikan tanggal 23 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda P.11.4;
20. Berita Acara serah terima pekerjaan “Plant Fertilizzer” (pemasangan plant Pembuatan Pupuk), (bukti copy dari copy, asli ada pada Tergugat) tanpa ada tanda tangan kedua belah pihak, selanjutnya diberi tanda P.12;

27 `

21. Design atau Gambar mesin Plant pembuat pupuk, selanjutnya diberi tanda P.13 ;
22. Piagam penghargaan, selanjutnya diberi tanda P.14 ;
23. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 4427/ GAPENSI/13/11/11, No.reg 2-3578-2-02-1-13-020711 tanggal 2 Nopember 2011, selanjutnya diberi tanda P.15.1 ;
24. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 4427/ GAPENSI/13/11/11, No.reg 2-3578-2-02-1-13-020711 tanggal 2 Nopember 2011, selanjutnya diberi tanda P.15.2 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan tidak di bawah sumpah, karena yang bersangkutan merupakan pekerja yang memperoleh gaji atau penghasilan dari Penggugat, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Saksi SUTRISNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi bekerja di PT.Chamim Jaya International sejak tanggal 07 Pebruari 2011;
- ⇒ Bahwa tugas saksi di PT.Chamim Jaya International sebagai penanggung jawab kontruksi mesin, untuk merencanakan pembuatan mesin sesuai permintaan;
- ⇒ Bahwa saat itu saksi melakukan pemasangan plant pembuatan pupuk, yang terdiri dari 36 item pekerjaan tetapi tidak termasuk coal burner

28

karena yang membuat bukan Penggugat dan tidak ada perubahan kontrak, tetapi di lapangan ada perubahan tanpa tertulis yaitu perubahan desain, misalnya perubahan motor mesin, perubahan desain tersebut atas kesepakatan saksi dengan pak Wahyu pihak Tergugat (Argo Parkim Indonesia) yang mengawasi sebagaimana bukti P4. yang dibubuhi tanda tangan antara saksi dengan pak Wahyu ;

- ⇒ Bahwa Pak Wahyu yang bertanggung jawab ke atasannya dan kalau tidak ada tanda tangannya saksi tidak mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi mengetahui bahwa ada masalah di tempat kerja yaitu masalah perbuatan hukum yang saksi ketahui setelah baru masuk kerja, yaitu Pemasangan plant pembuatan fasilitas pupuk dan itu sudah 50% lebih dari proses lalu saya melihat ke lokasi juga melihat dan membaca kontrak kerja senilai Rp 2,7 Milyar lebih ;

⇒ Bahwa sebelum saksi yang bertanggung jawab adalah pak Kus lalu pak Kus keluar diganti pak Soleh terus diganti saya :

⇒ Bahwa atasan saksi adalah tim Konsultan, dan saya bertanggung jawab pada pak Kim ;

⇒ Bahwa keadaan saat saksi lihat sudah all in / sudah lengkap dan mesin sudah jadi 50 %;

⇒ Bahwa pembayaran kontrak yang saksi ketahui, dan saksi lihat 20% DP, progres dari bobot pekerjaan dan selebihnya tergantung proses di lapangan ;

29

⇒ Bahwa jangka waktu kontrak 60 hari sampai 6 Maret 2011 dan selesai tanggal 7 Juli 2011 dan berita acara serah terima pekerjaan tanggal 11 Juli 2011 sebagaimana bukti P.12 ;

⇒ Bahwa berita acara serah terima belum ada tanda tangannya karena Tergugat menganggap belum selesai, tetapi barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikirim dan saksi diberitahu oleh bos saksi, karena itu antara bos dengan bos;

⇒ Bahwa mesin dikirim karena saksi bilang semua mesin/barang sudah selesai dan sudah test dan hasilnya sesuai gambar;

⇒ Bahwa kekuasaan Wahyu bertanggung jawab keatasannya, karena pak Wahyu selalu konsultasi ke Mr. Lee Gwang Suk ;

⇒ Bahwa setiap ada perubahan Penggugat dan tergugat harus tahu, di lapangan atas kesepakatan Saksi dan Wahyu kemudian ditulis dan dibuatkan berita acara sebagaimana bukti P.6, semua sepengetahuan saksi dan wahyu, namun semua perubahan besar harus sepengetahuan Penggugat dan Tergugat ;

⇒ Bahwa bukti P.11 yang membuat wahyu ;

⇒ Bahwa perubahan tersebut ada muncul diawal, pertengahan dan akhir;

⇒ Bahwa masalah perjanjian selesai bulan Maret 2011 akhirnya molor, dan diketahui pihak Penggugat dan Tergugat secara lisan mengetahui, secara tertulis tidak ada dan tidak pernah ada terguran/ complin;

⇒ Bahwa running test dilakukan 3 (tiga) kali dalam 3 (tiga) hari, mesin dijalankan hari pertama dalam keadaan kosong tetapi hasilnya kurang



tahu, untuk hari kedua dan ketiga sudah dijalankan dan tanggapan dari pihak tergugat hasilnya bagus ;

⇒ Bahwa saat running test ada masalah sedikit masalah asap kemudian sudah diperbaiki, selebihnya tidak ada selanjutnya tanggung jawab bukan pada Penggugat karena sudah diperbaiki;

⇒ Bahwa setelah running test kemudian saksi tinggalkan dan bulan agustus saksi bersama dengan Mr. Lee melihat ke sana dan baru tahu ada perubahan ;

⇒ Bahwa dari Tergugat secara lisan sering terjadi perubahan atas mesin yang telah dibuat dan dipasang sehingga pekerjaan menjadi lama dan ada pembengkakan biaya terutama masalah pekerjanya/pegawai;

⇒ Bahwa terdapat perubahan tempat mesin itu berada dan yang melakukan pihak tergugat sendiri ;

⇒ Bahwa terhadap mundurnya waktu penyelesaian, Tergugat hanya minta segera diselesaikan saja, dan Sekarang pekerjaan sudah selesai semua namun saksi tidak tahu masalah pembayarannya ;

⇒ Bahwa rangkaian mesin terdapat 36 item pekerjaan yang saksi kerjakan tetapi tidak termasuk pembuatan coal burner (bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah) karena saksi tidak sanggup akhirnya dikerjakan oleh

Tergugat sendiri;

- ⇒ Bahwa pekerjaan mesin sudah terpasang semua sesuai kontrak, tetapi menunggu coal burner yang ada ditengah karena saat itu belum ada ;

31

- ⇒ Bahwa surat tersebut yang buat saksi tujuannya memberitahu mesin yang ada ditengah belum ada dan saksi tidak mau hanya secara lisan, untuk menjelaskan keatasan;
- ⇒ Bahwa keterlambatan waktu itu karena menunggu coal burner yang harus disediakan sendiri oleh Tergugat.
- ⇒ Bahwa bukti P-5 ditandatangani saksi sendiri karena Mr. Lee tidak mau tanda tangan dan saksi tidak tahu alasannya ;

2. Saksi M. SOLEH

- ⇒ Bahwa Saksi bekerja di tempat Penggugat sejak tahun 2007 sampai sekarang ;
- ⇒ Bahwa tugas saksi sebagai pengadaan data di lapangan/mandor ;
- ⇒ Bahwa Saksi membuat plant fertilizer atas perintah dan dasarnya dari gambar yang terdiri 36 item seperti cooler, dryer, dll.sesuai dalam kontrak kerja dan sesuai gambar desain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa dari pembuatan mesin sampai saat ini ada perubahan yaitu dryer, masalah siku, pindah posisi, dan masalah ketinggian, semua yang mengerjakan perubahan itu saksi sendiri dengan tim ;
- ⇒ Bahwa perubahan tersebut atas permintaan PT Agro parkim Indonesia dan dilaporkan ke atasan saksi yaitu PT.Chamim Jaya International yang kemudian menyetujui kalau ada yang perlu dirubah ;
- ⇒ Bahwa perubahan itu atas perintah dari Mr. Lee Ingoo ;

32

- ⇒ Bahwa pekerjaan saksi selesai dan berhenti Sekitar bulan Juli 2011 dan tidak pernah ada complin ;
- ⇒ Bahwa pekerjaan saksi sesuai dengan gambar sebagaimana bukti P.11 ;
- ⇒ Bahwa komentar dari Tergugat, running test dibilang bagus;
- ⇒ Bahwa running test tiga hari tiga kali berturut-turut dan yang ikut menyaksikan saksi, P.Wahyu, Mr. Lee dari Pt. Argo dan tidak ada complin;
- ⇒ Bahwa yang mengerjakan sebagaimana bukti P.11 adalah saksi dan tim sampai selesai, serta ditanda tangani Wahyu ;
- ⇒ Bahwa setiap perubahan selalu ada perjanjian hitam di atas putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Saat uji coba/running test selama 3 hari saksi ada di sana dan menyaksikan kalau mesin jalan terus hasilnya bagus dan bisa menjadi pupuk ;
- ⇒ Bahwa selain saksi ada yang lain ikut menyaksikan yaitu Mr. Lee, Wahyu dari PT.Agro,pak Sugeng dari PT.Agro, pak Sutrisno ;
- ⇒ Bahwa komentar mereka hari ke I dan ke II bagus, demikian juga hari ke III Hasilnya bagus;
- ⇒ Bahwa Complin pernah dilakukan, waktunya 1 bulan setelah mesin diserahkan dan saat itu saksi datang, namun mesin sudah dimodifikasi sendiri dan tidak ada pemberitahuan dan setelah itu tidak ada complin lagi;
- ⇒ Bahwa Gambar gambar tersebut (bukti P.9) perubahan awalnya dari samping, dari ketinggian diturunkan 1 meter tiangnya, kolom kolom

33

semua dipotong 1 meter yang bawah tetap, Pada awalnya sudah jadi lalu dimodif dengan posisi crusher menyesuaikan yang baru, kemudian Over lalu diturunkan dekat lantai mengganggu skrup dasar lalu dirubah lagi :

- ⇒ Bahwa gambar P.11.1(bukti P.11.1) tidak ada perubahan dari gambar awal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa gambar P.11.2(bukti P.11.2) gambar sudah ada perubahan yaitu motor awal kemudian dirubah posisinya, tapi saksi tidak bisa menunjukkan ;
- ⇒ Bahwa gambar P.11.3 (bukti P.11.3) gambar sudah di modif, letak convayer mesin diperbaiki, tetapi saksi tidak bisa menunjukkan ;
- ⇒ Bahwa gambar P.11.4 (bukti P.11.4) Daftar perbaikan silo, tetapi saksi tidak bisa menunjukkan;
- ⇒ Bahwa saksi terakhir berada di sana tanggal 30 Juli 2011 ;
- ⇒ Bahwa setelah hasilnya bagus, saksi diperbolehkan pulang tetapi bagus yang bagaimana saksi tidak tahu ;
- ⇒ Bahwa berikutnya ada complain tetapi saksi sudah pergi dan sudah diperbaiki sebagaimana bukti P.11.3 ;
- ⇒ Bahwa pernah PT.Chamim menyuruh untuk dibenahi dan saksi datang lagi ke sana bersama 3 orang, tetapi setelah disana mesin sudah dimodifikasi, dan akhirnya saksi tidak memperbaiki lalu pulang karena sudah diperbaiki sendiri dan lapor pimpinan siku sudah diperbaiki tanpa sepengetahuan saksi ;

34

- ⇒ Bahwa yang memperbaiki Edi dan Wahyu sekitar satu bulan setelah diserahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Coal burner tidak termasuk dalam yang dikerjakan Penggugat dan karena itu pemasangan menjadi lama, karena menunggu tergugat menyediakan coal burner ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi -saksi Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa kemudian *Tergugat* mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat masing-masing sebagai berikut :

1. Surat kontrak kerja pemasangan Plant Pembuatan Pupuk tanggal 5 Januari 2011 antara PT. Agro Parkim Indonesia dengan PT. Chamim Jaya International tanpa tanda tangan saksi 2, selanjutnya diberi tanda T.1 ;
2. Surat dari PT. Chamim Jaya International No.007/PH-CJI/I/2011 tanggal 5 Januari 2011, tentang Quotation, beserta lampiran kepada PT.Agro Parkim Indonesia, selanjutnya diberi tanda T.2 ;
3. Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT.Chamim Jaya International tanggal 7 Januari 2011, sudah terima pembayaran dari PT.Agro Parkim Indonesia
untuk pembayaran DPP Faktur Pajak No.00000004 sejumlah Rp900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah).selanjutnya diberi tanda T.3 ;
4. Faktur Pajak PPN dari nilai Rp 900.000.000.- sebagai pembayaran uang muka 10% nya sebesar Rp 90.000.000,- yang telah dibayar oleh PT. Agro



Parkim Indonesia tertanggal 7 Januari 2011,(bukti tanpa asli)
selanjutnya diberi tanda T.4 ;

5. Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. Chamim Jaya International
tanggal 13 Januari 2011, sudah terima pembayaran dari
PT.Agro Parkim Indonesia sejumlah Rp 900.000.000,- (sembilan
ratus juta rupiah). untuk pembayaran DPP termin I, selanjutnya
diberi tanda T.5 ;

6. Faktur Pajak standar atas termin I PPN dari nilai Rp 900.000.000,-
10%nya sebesar Rp 90.000.000,- yang dibayar oleh PT.Argo
Parkim Indonesia tanggal 13 Januari 2011(bukti tanpa asli)
selanjutnya diberi tanda T.6 ;

7. Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. Chamim Jaya International
tanggal 18 Januari 2011, sudah terima pembayaran dari
PT.Agro Parkim Indonesia sejumlah Rp 180.000.000,- (seratus
delapan puluh juta rupiah). untuk pembayaran PPN 10% Plant
Pembuatan Pupuk, selanjutnya diberi tanda T.7 ;

8. Surat No.168/SP/A/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang teguran
dari kuasa hukum PT. Agro Parkim Indonesia kepada PT.
Chamim Jaya International, selanjutnya diberi tanda T.8 ;

9. Surat No.495/SP/A/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 tentang
pemberitahuan dari Kuasa hukum PT.Agro Parkim Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT.Chamim Jaya International, selanjutnya diberi tanda

T.9 ;

36

10. Surat No.496/SP/A/XI/2011 tanggal 29 Nopember 2011 tentang Pemberitahuan Klaim dari Kuasa Hukum PT.Agro Parkim Indonesia kepada PT.Chamim Jaya International, selanjutnya diberi tanda T.10 ;

11. Surat No.189A/SP/A/IX/2011 tanggal 12 September 2011 tentang teguran dari Kuasa hukum PT.Agro Parkim Indonesia kepada PT.Chamim Jaya International, selanjutnya diberi tanda T.11 ;

12. Surat No.195/SP/A/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Kontrak Kerja tanggal 5 Januari 2011 dari Kuasa hukum PT.Agro Parkim Indonesia kepada PT.Chamim Jaya International, selanjutnya diberi tanda T.12 ;

13. Report Survey Kondisi I (satu) unit Plant Mesin Pembuat Pupuk tahun 2012 PT.Agro Parkim Indonesia, selanjutnya diberi tanda T.13 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Rekening Koran Hana Bank atas nama PT.Agro Parkim Indonesia periode 01/01/2011 s/d 31/01/2011, selanjutnya diberi tanda T.14 ;
15. Buku -1 daftar klaim pekerjaan pemasangan plant pembuat pupuk diajukan oleh PT. Argo Parkim Indonesia kepada PT. Chamim Jaya International kecuali gambar/stek mesin, dilampiri tanda terima, selanjutnya diberi tanda T.15 ;
16. Tanda Terima Penukaran barang tanggal 26 September 2011 yang menerangkan bahwa PT.Chamim International, menyerahkan 2 unit Motor gear reducer 5 Hp.ratio 1 : 30 dan mengambil kembali 4 unit motor gear reducer 2 Hp ratio 1: 30. selanjutnya diberi tanda T.16 ;

37

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, *Kuasa Tergugat* juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah bersumpah menurut hukum dan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi EDI SUSANTO

⇒ Bahwa tugas saksi sesuai permintaan dari Tergugat mendapat tugas sesuai bagian yaitu inspeksi tehnik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan pupuk terhadap 6 item dari Dryer sampai stranger ;

⇒ Bahwa saksi bersama tim, kami ada dua orang ;

⇒ Bahwa saksi datang ke PT Argo Tanggal 12 Juni 2012 ;

⇒ Bahwa hasil dari inspeksi saksi didapati temuan secara visual dan dituangkan dalam laporan :

1. Kondisi Drowing dari Han Jung, kondisi drowing inspeksi

spesifikasi hasilnya sesuai atau tidak, data ada dilaporan ;

2. Mesin ada yang dihidupkan ada yang tidak dan hasilnya ada didata laporan ;

3. Untuk dryer ada 4 item ketidak sesuaian ;

⇒ Bahwa dilakukan inspeksi pada tanggal 12,13 dan 14 Juni 2012 ;

⇒ Bahwa ada surat perintah kepada saksi untuk menjadi saksi di Pengadilan dari tempat kerja saksi ;

⇒ Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan hasil inspeksi di laporan sesuai bukti T.15 ;

38

⇒ Bahwa Saksi melakukan inspeksi tehnik dengan melihat gambar dan cek visual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh PT.Agro dan tidak diberitahu ada perubahan hanya disuruh melihat gambar, dan saksi melihat serta hasilnya cocok atau tidak hasilnya ada dalam laporan ;
- ⇒ Bahwa dicocokkan dengan mesin, hanya memutar saja ;
- ⇒ Bahwa hasil dari inspeksi saksi menilai ada 6 item dan ada 4 item dryer yang tidak sesuai ;
- ⇒ Bahwa saksi di Scopindo sejak tahun 1992 sampai sekarang ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu alasan apa PT. Agro mengajukan permintaan ke PT. Sucofindo, saksi hanya dapat perintah oleh pimpinan untuk datang ke PT.Agro yang minta ;
- ⇒ Bahwa saksi datang dengan tim terdiri 2 orang, tanggal 12 Juni 2011 dan didampingi oleh pihak PT. Agro saksi disodori Drowing PT. Han jung ;
- ⇒ Bahwa saksi disodori untuk cek panjang, diameter dan bentuk dan tidak ada pemberitahuan masalah ada perubahan ;

2. WAHYU TRIANDARU

- ⇒ Bahwa Saksi sebelumnya kerja di tempat Tergugat, namun sejak Mei 2012 sudah tidak bekerja lagi ;



- ⇒ Bahwa saksi bekerja di PT.Agro Parkim Indonesia sejak tanggal Maret 2011 sampai dengan Mei 2012 ;

39

- ⇒ Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Produksi, inspeksi dan pengawasan uji coba dengan dasar gambar design ;
- ⇒ Bahwa saksi tahu ada surat perjajian pemasangan plant pembuat mesin di tempat kerja saksi pada tanggal 5 Januari 2011 antara Saksi Penggugat/ Sutrisno dengan PT.Agro Parkim Indonesia tentang kesepakatan untuk perubahan ;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui pemasangan burner dan furnace dryer/bukti P.4 karena memang saksi yang meminta ;
- ⇒ Bahwa dalam proses pemasangan mesin, Tergugat telah minta surat kepada PT.Agro Parkim Indonesia mencari kontrak baru diserahkan ke CV. Mekar Jaya dengan nilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta) lebih ;
- ⇒ Bahwa pernah mesin dijalankan satu persatu, tetapi uji coba hanya mesin saja disaksikan oleh saksi, ada juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno, dan Soleh, saat itu

Seingat saksi antara bulan Juni dan Juli ;

⇒ Bahwa hasilnya tidak berjalan dengan baik, ada yang

tidak sesuai spek, mesin tidak sesuai spek hasilnya

berpengaruh, kemudian diganti ;

⇒ Bahwa ada yang bermasalah, khususnya dryer

balanching, dan setelah complin oleh PT.Chamim

kemudian diperbaiki yang pertama diganti, yang

kedua tidak seimbang masalah suara, pipa pecah

mesin amino sudah ada isi, setelah pecah berhenti lalu

complin, Ketiga trial lagi dan ada masalah bocor di

saluran, masalah rol air keluar setahu saksi itu yang

dibicarakan,

40

saat bocor tidak ada tanggapan lagi sampai saksi tidak bekerja

lagi di tempat Tergugat ;

⇒ Bahwa saat itu bulan Agustus setelah trial ke tiga

Mesin diperbaiki

Sekitar 2 minggu, memperbaiki tetapi masih ada

kekurangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa kemudian Saksi lapor pimpinan kemudian Mr. Lee datang lagi dengan didampingi sholeh, tetapi hasilnya saksi tidak tahu dan selanjutnya mereka tidak datang lagi ;
- ⇒ Bahwa bukti surat P.16 mengenai Penggantian sekitar 2 bulan, motor motor ditukar dari 3 menjadi 5, yang pasang PT. Agro, tetapi yang menyerahkan adalah Sholeh ;
- ⇒ Bahwa sejak bulan September tidak pernah komunikasi lagi ;
- ⇒ Bahwa saksi selalu mengikuti tes ;
- ⇒ Bahwa Surat bukti P.4 dan P.5 merupakan kesepakatan bersama penyelesaian pekerjaan pemasangan dan instalasi mesin pembuatan pupuk organik, Sutrisno dan saksi yang membuat konsep lalu dicetak kemudian saksi ke direktur ;
- ⇒ Bahwa jawaban atas surat tersebut saksi tidak tahu, karena jawaban tersebut dari direktur ke direktur Utama hanya saksi dapat informasi dari Direktur bahwa Direktur Utama tidak setuju (Mr.Lee) ;



⇒ Bahwa betul saksi yang membubuhkan tanda tangan dalam bukti P.6 atas permintaan pak Sutrisno, sedang yang nyoret-nyoret di surat itu bukan saksi ;

41

⇒ Bahwa benar adanya kesepakatan tentang perubahan yang diminta PT.Agro Parkim Indonesia dalam design dan pemasangan, namun saksi menyatakan hal tersebut bukan perubahan design tetapi kesalahan pembuatan design mesin dan pemasangan yang dilakukan PT.Chamim Jaya International sehingga saksi mengarahkan pekerjaan di lapangan sebagai control di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan spek ;

⇒ Bahwa hasil tes saat itu ada yang tidak sesuai, sebagaimana saksi lihat dilapangan pada bulan September ;

⇒ Bahwa bukti P.6.1 sesuai ;

⇒ Bahwa bukti P.7.4, saksi tahu tanda tangan saksi, cek mesin berdua dengan Sutrisno yang ada di lapangan , mesin belum jalan proses irection ;

⇒ Bahwa Surat bukti P.7.4. untuk nomor urut 34 barang tidak ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa bukti P.8 adalah email yang saksi kirim, di dalam gambar buku besar tidak ada kemudian saksi lampiri karena bagian kontruksi tidak ada dalam kontrak ;

⇒ Bahwa bukti P.9 tampak dari samping, gambar skrim, karena terlalu tinggi mentok atap gudang lalu saksi Bantu gambar yang agak sederhana, Spek spek tidak sesuai lalu gambar diperbaiki saksi sesuai yang diperbaiki, gambar gambar yang buat saksi;

⇒ Bahwa bukti P.10 tidak sesuai karena tulisan bukan tulisan saksi, yang dibawah tidak sesuai karena tidak ada Tanda tangan saksi, tulisan kecil saksi yang nulis ;

42

⇒ Bahwa bukti P.11.1, mesin gambar masih chamim yang kerjakan chamim, Lampiran lampiran tanda tangan saksi melihat spek, melihat ukuran sesuai gambar, Sutrisno datang ke saksi lihat gambar dan saksi bilang sesuai dan ada berubah, sekarang actual tidak sesuai ;

⇒ Bahwa bukti P.11.3 yang gambar saksi, di lapangan salah kemudian saksi arahkan sket dan di buku besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, dijalankan selesai sesuai tanda tangan

saksi ;

⇒ Bahwa bukti P.11.4 sama dengan gambar P.11.3 saksi

yang buat sket sudah buat dilapangan tidak sesuai,

lalu saksi arahkan masalah sudut di dalam buku besar

tidak ada gambar karena terlalu kecil.

⇒ Bahwa bukti P.11.5 yang buat saksi, tanda tangan

saksi ;

⇒ Bahwa saat trial hasilnya tidak bagus,perbaikan 3 kali

dan selalu diperbaiki ;

⇒ Bahwa Proses terakhir hasilnya tidak bagus ;

⇒ Bahwa Pt.Chamim datang sekitar bulan September,

waktu itu mesin belum selesai pada penampungan

amino, ada tambahan sendiri sesuai mesin ;

⇒ Bahwa Sebagaimana bukti surat P6.1 no urut 32

belum ada, dan seharusnya ada masuk dalam

kontrak ;

⇒ Bahwa masalahnya Mesin hasil pengeringannya tidak

bagus, karena saling terkait dan mempengaruhi

hasilnya ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi -saksi Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah mengenai wanprestasi dari suatu perjanjian, namun obyek dari perjanjian yang menjadi sengketa ini adalah mengenai pembuatan dan pemasangan mesin pupuk, maka selanjutnya untuk memperoleh kejelasan tentang objek perjanjian yang menjadi sengketa dalam perkara ini maka majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 21 September 2012 di tempat tergugat yaitu PT Agro Parkim Indonesia, yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, dan Para Kuasa Hukum kedua belah pihak dengan hasil temuan sebagai berikut :

- Mesin pembuat pupuk tersebut telah terpasang dengan beberapa perubahan-perubahan yang diakui kedua belah pihak, dan ada beberapa bagian mesin yang telah dirubah sesuai dengan kemauan pihak tergugat yang dilakukan oleh pihak lainnya selain pihak Penggugat sebagai pembuat mesin tersebut ;
- Mesin telah pula dijalankan dengan tanpa melakukan proses produksi, mesin dapat dihidupkan dan diklaim oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bahwa suara mesin terlalu bising sehingga tidak dapat digunakan untuk produksi ;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 13 September 2012, dan selanjutnya

44

masing-masing pihak sama-sama menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat yang hadir di persidangan di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal - hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak cermat, karena dalam menentukan para pihaknya, penggugat juga melibatkan pihak lain yang ikut digugat yaitu TURUT TERGUGAT.
2. Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat pada poin 14, telah menyebutkan jika gugatan Penggugat ini didasarkan oleh bukti yang sah dan tidak disangkal lagi oleh Tergugat dan **Turut Tergugat.**

45

Dalam gugatan Penggugat tertanggal 8 Februari 2012, siapa yang dijadikan pihak sebagai TURUT TERGUGAT ?

Demikian juga dalam surat kuasa Panggugat tanggal 24 Nopember 2011, tidak ada TURUT TERGUGAT yang dijadikan pihak dalam perkara ini.

3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak cermat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari Ke-tiga point eksepsi Kuasa Tergugat di atas dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah mengenai adanya kata-kata Turut Tergugat dalam Surat Gugatan Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam persidangan perkara ini hanya ada 2 (dua) pihak, PT. CHAMIM JAYA INTERNATIONAL sebagai Penggugat dan PT. ARGO PARKIM INDONESIA sebagai Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak cermat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, dan Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun di dalam praktik peradilan, tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv dengan dasar rujukan adalah asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) ;

46

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv tersebut di atas, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan tersebut, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap adanya eksepsi tentang gugatan tidak cermat dan jelas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dipandang tidak cermat dan jelas hanya karena adanya ketidaksesuaian antara dalil posita dengan petitum yang terdapat dalam gugatan. Dalam gugatan yang diajukan oleh Pengugat di Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 08 Februari 2012, Majelis Hakim tidak menemukan adanya ketidasesuaian antara dalil posita dengan petitum yang dituangkan dalam Gugatan Penggugat, terkait dengan adanya penulisan kalimat "Turut Tergugat" dalam dalil posita angka 14 Gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang hal tersebut bukanlah suatu hal yang sangat mempengaruhi pokok perkara yang disengketakan atau esensi dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim meyakini bahwa kalimat Turut Tergugat tersebut hanyalah suatu kesalahan penulisan / Pengetikan yang tidak mempengaruhi pokok perkara yang disengketakan yaitu wan prestasi dalam perjanjian yang dibuat oleh PT. CHAMIM JAYA INTERNATIONAL dan PT. ARGO PARKIM INDONESIA, di mana keduanya sebagai Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam perkara ini ;

47

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian tersebut di atas, maka eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak cermat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak cukup alasan secara hukum, gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 8 RV, dengan demikian terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, dan mencermati dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dan dalil-dalil pokok dari jawaban dari para Tergugat, serta replik dan duplik diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa dalil-dalil yang diakui setidaknya tidak disangkal, sehingga dalil tersebut merupakan dalil tetap dan tidak perlu dibuktikan kebenarannya, yaitu :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Kontrak Kerja Pemasangan Plant Pembuat Pupuk tertanggal 5 Januari 2011 ;
- Bahwa benar lingkup perjanjian tersebut berkaitan dengan konstruksi dasar, konstruksi elektronik, konstruksi saluran air, dan konstruksi instalasi, pembuatan mesin plant pembuat pupuk berdasarkan *design* dari



- Tergugat serta pemasangan mesin pada lokasi yang ditentukan oleh Tergugat.
- Bahwa benar jangka waktu pelaksanaan pemasangan plant pembuat pupuk adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penandatanganan perjanjian dan berakhir pada tanggal 6 Maret 2011 ;
- Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk menetapkan biaya pembuatan serta pemasangan mesin tersebut diatas adalah sebesar Rp. 2.730.000.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran sebagai berikut :
 - Uang Muka (33%) sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ;
 - Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ;
 - Pembayaran Tahap II sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;
 - Pembayaran Tahap III sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat telah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ditambah ppn 10 % dan pembayaran Tahap I sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta

49

rupiah) ditambah ppn 10% sedangkan pembayaran tahap ke II dan tahap III belum dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Apakah tidak terpenuhinya perjanjian dalam hal pembayaran tahap ke II dan Ke III tersebut merupakan suatu tindakan wanprestasi dari Tergugat ?

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut telah secara tegas seluruhnya dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya di mana Tergugat menyatakan bahwa terhadap sisa pembayaran tahap II dilakukan apabila Penggugat telah menyelesaikan seluruh konstruksi, dan pada kenyataannya menurut Tergugat, Penggugat belum juga menyelesaikan konstruksi secara keseluruhan, sehingga Tergugat belum diwajibkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Tahap II sebesar 12% atau Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga menurut ketentuan pasal 163 HIR, dan pasal 185 KUH Perdata bahwa untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya , maka beban pembuktian pertama-tama diberikan kepada pihak Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan bantahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum terkait dengan materi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang telah

50

diuraikan di atas, perlu kiranya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu menilai keabsahaan dari hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan sahnyanya suatu perjanjian, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata, yang terdiri dari :

- 1) Sepakat ;
- 2) Cakap ;
- 3) Obyek tertentu ; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Kausa yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Terhadap 4 (empat) syarat sahnya perjanjian tersebut diatas, akan diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta serta bukti-bukti dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat sama-sama saling mengajukan bukti perjanjian sebagaimana yang dibuktikan oleh masing-masing melalui Bukti P-1 dan T-1, yakni Surat Kontrak Kerja Pemasangan Plant Pembuat Pupuk ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan diajukannya Bukti P-1 dan T-1 oleh Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpandangan kedua belah pihak diinterpretasikan telah terjadi kesepakatan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama saling tunduk dalam perjanjian yang telah dibuatnya sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-1 dan T-1 tersebut di atas ;

51

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan maupun pemeriksaan setempat, Penggugat adalah PT. Chamin Jaya Internasional yang diwakili oleh Sdr. Lee Gwang Suk sebagai Direktur dan Tergugat adalah PT. Agro Parkim Indonesia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Sdr. Lee In Goo. Keduanya adalah pihak yang memiliki kewenangan dan kapasitas dalam mewakili perseroan, sehingga Majelis Hakim menilai keduanya adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Bukti P-1 dan T-1 tersebut di atas, yang menjadi obyek dalam perjanjian adalah pembuatan mesin plant pembuat pupuk berdasarkan design dari Tergugat dan memasang mesin tersebut pada tempat yang ditentukan oleh Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Surat Kontrak Kerja Pemasangan Plant Pembuat Pupuk ;

Menimbang, bahwa obyek yang termaktub dalam perjanjian tersebut adalah lingkup obyek tertentu dan memiliki sifat yang cukup jelas untuk diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Bukti P-1 dan T-1 yang masing-masing diajukan oleh Penggugat dengan Tergugat dalam proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpandangan bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat adalah tidak melanggar undang-undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah sebagaimana yang dituangkan dalam Bukti P-1 dan T-1 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah, maka terhadap hal-hal yang dituangkan dalam perjanjian sebagaimana Bukti P-1 dan T-1 adalah mengikat bagi Penggugat

dan Tergugat seperti undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji tentang keabsahan dari hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa maksud dari Gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak melakukan sisa Pembayaran Tahap II sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan Pembayaran Tahap III sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sehingga total sisa pembayaran sebesar Rp. 930.000.000,00 (sembilan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut di atas ;

53

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, telah diakui oleh Penggugat dengan Tergugat, pembayaran atas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut di atas, hanya dilakukan Pembayaran Tahap Uang Muka dan Pembayaran Tahap I. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam

Bukti P-2 dengan T-3 dan T-5 yang masing-masing telah diajukan oleh Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban yang telah diajukan oleh Tergugat, Tergugat tidak bersedia melakukan sisa pembayaran sebesar Rp. 930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan Penggugat belum menyelesaikan dan terlambat menyerahkan pekerjaannya kepada Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan maupun dalam sidang pemeriksaan setempat di mana Majelis Hakim telah menemukan beberapa fakta hukum antara lain :

- Mesin pembuat pupuk tersebut telah terpasang dengan beberapa perubahan-perubahan yang diakui kedua belah pihak, dan ada beberapa bagian mesin yang telah dirubah sesuai dengan kemauan pihak tergugat

54

yang dilakukan oleh pihak lainnya selain pihak Penggugat sebagai pembuat mesin tersebut ;

- Mesin telah pula dijalankan dengan tanpa melakukan proses produksi, mesin dapat dihidupkan dan diklaim oleh Tergugat bahwa suara mesin terlalu bising sehingga tidak dapat digunakan untuk produksi ;

Dari hasil pengamatan Majelis Hakim saat melakukan pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan pembuatan plant mesin pembuat pupuk sebagaimana yang dimaksud dalam Bukti P-1 dan T-1, adapun terhadap pendapat Tergugat tentang mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengenai beberapa perubahan-perubahan yang dilakukan saat pemasangan dan hasil dari produksi yang tidak memuaskan Tergugat serta suara bising dari mesin tersebut bukanlah suatu alasan untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak menyelesaikan kewajibannya dalam membuat mesin plant pembuat pupuk yang saat ini sudah terpasang di lokasi Pabrik milik Tergugat, terlebih lagi dalam pemeriksaan Setempat tersebut ditemukan fakta bahwa Tergugat telah merubah konstruksi mesin dengan membuat kontrak baru dengan CV. Mekar Jaya dengan nilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta) lebih, sebagaimana pernyataan saksi Tergugat WAHYU TRIANDARU, tindakan Tergugat yang merubah konstruksi mesin plant pembuat pupuk dengan melibatkan pihak lain tersebut menurut hemat Majelis hakim merupakan suatu pengakuan dari Tergugat sendiri bahwa pihak pembuat mesin sebelumnya yaitu

55

Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat meskipun pihak Tergugat tidak pernah mau menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan "Plant Fertilizzer" pemasangan plant pembuat pupuk tersebut (bukti P-12);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dan diakui pula oleh Penggugat dengan alasan keterlambatan adalah karena adanya perubahan-perubahan desain mesin yang diminta oleh Tergugat namun dibantah oleh Tergugat bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan adalah karena item-item yang dibuat Penggugat tidak sesuai dengan desain, menurut Majelis Hakim

bukanlah suatu alasan hukum untuk menyatakan tidak selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, karena dalam suatu pekerjaan besar pembuatan mesin seperti yang Majelis Hakim lihat saat pemeriksaan setempat adalah suatu hal yang sangat wajar karena pemasangan mesin sebesar itu yang hampir memenuhi lokasi pabrik pasti akan banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan terkait dengan kondisi lokasi pabrik, Selain alasan mengenai perubahan-perubahan dalam pembuatan mesin tersebut, Penggugat juga menyatakan bahwa keterlambatannya menyelesaikan pekerjaan tersebut juga terkendala dengan tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat untuk menyediakan satu item dalam rangkaian mesin tersebut yang dinamakan dengan coal burner, hal ini dibuktikan dengan Bukti P-4 dan keterangan Saksi Sutrisno yang diajukan oleh Penggugat dan Saksi Wahyu yang diajukan oleh Tergugat dalam



persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak ditandatanganinya dengan tanpa alasan yang sah oleh Tergugat terhadap surat dalam bukti tersebut, menunjukkan bahwa Tergugat telah menunjukkan adanya sikap itikad tidak baik. Terdapat suatu keadaan yang menunjukkan tidak adanya kepastian hukum terhadap jadwal pemasangan 1 (satu) item pekerjaan yang menjadi kewajiban dari Tergugat, sehingga hal inipun mempengaruhi tercapainya waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam uraian di atas mengenai keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh Penggugat dikuatkan pula dengan fakta yang ditemukan saat pemeriksaan setempat, di mana telah diakui oleh Penggugat

dengan Tergugat bahwa pembuatan mesin *coal burner* adalah bukan pekerjaan dari Penggugat dan sebelum *coal burner* diselesaikan oleh Tergugat, seluruh pekerjaan yang menjadi kewajiban dari Penggugat telah diselesaikan ;

Menimbang, Bahwa dari uraian di atas, majelis hakim berpendapat bahwasannya terkait dengan tindakan dari Tergugat yang dalam hal ini dengan tidak memberikan kejelasan mengenai pemenuhan kewajiban Tergugat dalam pengadaan *coal burner*, sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berimbas terhadap ketidak jelasan keadaan jangka waktu yang telah disepakati antara penggugat dan Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya tindakan Tergugat untuk memperlambat progres, sehingga memperlambat Penggugat dalam menyelesaikan pekerjaannya ;

57

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyelesaian pemasangan mesin coal burner oleh Tergugat, dilakukan *running test* selama 3 (tiga) hari berturut yang berdasarkan keterangan Saksi Sutrisno yang diajukan oleh Penggugat dan Saksi Wahyu yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan. Terhadap adanya *running test* tersebut, dan saat dicoba dinyalakan saat Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim berpandangan bahwa dengan hidupnya mesin tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk penyerahan pekerjaan secara tidak nyata karena adanya kesesuaian kehendak dari Penggugat kepada Tergugat, hal tersebut terbukti dengan pada saat *running test* tidak terdapat klaim dari Tergugat terkait dengan Hasil Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat, mengenai klaim Tergugat mengenai suara yang sangat bising dan tidak tercapainya target produksi karena tidak sempurnanya bulatan-bulatan pupuk yang dihasilkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk tidak membayar sisa pembayaran yang diperjanjikan dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, karena dalam perjanjian tersebut tidaklah diperjanjikan mengenai target produksi pupuk yang dihasilkan oleh mesin tersebut baik itu ukuran kebulatan pupuk yang dihasilkan maupun kuantitas atau jumlah yang harus dicapai saat mesin tersebut beroperasi, adapun mengenai ketidakpuasan Tergugat terhadap mesin tersebut tidak menjadi suatu alasan untuk tidak memenuhi Kewajiban Tergugat untuk melakukan sisa pembayaran Tahap II dan Tahap III sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian tersebut ;

58

Menimbang, setelah dilakukan *running test* tersebut diatas, Penggugat telah menyampaikan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-12. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Bukti P-12 tersebut hingga saat ini masih belum ditandatangani oleh Tergugat, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa Tergugat telah beritikad tidak baik dengan sengaja tidak memberikan kepastian hukum akan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya itikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendangan bahwa suatu itikad baik yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara harus dipandang baik secara subyektif dan obyektif. Secara subyektif, itikad baik harus diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan perbuatan hukum, sedangkan dalam sifat obyektif, dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat;

Menimbang, dari seluruh uraian tersebut di atas, Majelis Hakim memandang sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat secara subyektif dapat dipandang telah beritikad tidak baik ketika Penggugat meminta kepastian atas jadwal pemasangan *coal burner* sebagaimana yang dibuat dalam Bukti P-4, namun Tergugat tidak bersedia untuk memberikan kepastian dan hanya memberikan stempel dengan tidak membubuhkan tanda tangan dalam bukti

59

tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya dengan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang beritikad tidak baik dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Penggugat telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya, maka Tergugat diwajibkan untuk melakukan sisa Pembayaran Tahap II dan III sebesar Rp. 930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain selain yang dipertimbangkan diatas yaitu bukti P-3, P6-1, P6-2, P7-1, P7-2, P7-3, P7-4, P7-5, P-9, P-10, P11-1, P11-2, P11-3, P11-4, P13, dan bukti T-2, T-8 sampai dengan T-12,

T-15, T-16 oleh karena merupakan gambar-gambar desain- desain mesin yang keseluruhannya merupakan bagian proses pelaksanaan dari bukti P-1 dan T-1, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-14, P-15-1, P15-2 oleh karena tidak relevan dengan perkara ini maka menurut Majelis bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 oleh karena diakui oleh 2 (dua) belah pihak dan telah menjadi fakta maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat telah ternyata tidak dapat meneguhkan dalil-dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan (petitum) yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti terurai di atas maka terhadap petitum no. 3, 4 dan 5 dapatlah dikabulkan dengan memperbaiki jumlah sisa pembayaran dalam petitum nomor 5 sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa mengenai Kerugian materiil maupun Imateriil, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap Penggugat, oleh karena kerugian imateriil tidak pernah dibuktikan dalam persidangan dengan perincian yang riil dengan segala perhitungan-perhitungannya akan segala kerugian
- Penggugat, maka terhadap tuntutan ganti rugi dalam petitum no. 6 tidaklah dapat Majelis Hakim kabulkan hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 525 K/Sip/1973 tertanggal 17 Oktober 1973 sebagai berikut :



"Gugatan ganti rugi ditolak karena kerugian itu tidak dapat dibuktikan".;

- Bahwa oleh karena tidak didapat alasan yang kuat secara hukum untuk melaksanakan putusan ini lebih dahulu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, oleh karenanya terhadap petitum no. 7 haruslah dinyatakan ditolak ;

61

- Bahwa terhadap tuntutan sita jaminan, mengenai hal ini oleh karena menurut Majelis Hakim tindakan sita jaminan belumlah perlu dilaksanakan, selain itu Penggugat tidak pernah menindaklanjuti permohonannya tentang penyitaan dengan cara melakukan pembayaran atas permohonan sita dimaksud maka terhadap petitum no. 2 patut pula untuk dinyatakan ditolak ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi juga merupakan pertimbangan dalam rekonpensi dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat

Konpensi adalah didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatannya pada dalil No. 5, 6, dan 7, Tergugat Rekonpensi telah mengakui pekerjaan yang dilakukan menjadi terlambat, padahal dalam petitum No. 3, Tergugat Rekonpensi telah mengakui, jika batas waktu pengerjaan pemasangan plant pupuk adalah 60 (enam puluh) hari, dan pada kenyataannya pula hingga sekarang, Tergugat rekonpensi belum pernah melakukan penyerahan yang dibuat dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan, maka terbukti secara hukum, jika Tergugat

62

2. Rekonpensi telah melakukan **perbuatan ingkar janji** dan menyebabkan penggugat Rekonpensi mengalami kerugian.
3. Bahwa sesuai pasal 5 Surat Kontrak Kerja Pemasangan Plant Pembuat Pupuk, tanggal 5 Januari 2011 : “ **KOMPENSASI KETERLAMBATAN KONSTRUKSI** : apabila konstruksi tidak dapat diselesaikan dalam waktu kontrak kerja atau keluar menggambar pembangunan illegal terjadi keterlambatan dalam produksi pupuk, dikarenakan konstruksi yang kurang memadai, maka pihak kedua harus mengganti rugi kepada pihak pertama dengan kompensasi berupa hari keterlambatan 3% dari total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak kerja (kecuali dalam keadaan force majeure, keadaan bencana alam atau kesepakatan secara tertulis dari kedua pihak).”

Karenanya secara hukum Tergugat Rekonpensi harus tunduk dan mematuhi perjanjian yang telah dibuatnya, dengan segala konsekwensinya.

4. Bahwa sesuai dalil Tergugat Rekonpensi pada gugatannya, telah mengakui adanya keterlambatan penyelesaian, sehingga dengan terbukti jika Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji dan harus dihukum untuk membayar ganti rugi dan perhitungan jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah dihitung dari berakhirnya masa kontrak sampai gugatan diajukan Penggugat yaitu :

63

- Akhir Kontrak tanggal 6 Maret 2011.
- Gugatan diajukan tanggal 8 Februari 2012 = 336 hari denda keterlambatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 336 hari X 3% X Rp. 2.730.000.000,- = Rp 27.518.400.000,-
(Dua Puluh Tujuh Milyar Lima ratus Delapan Belas Juta Empat ratus Ribu Rupiah).

5. Bahwa pada kenyataannya, hingga sekarang hasil pemasangan plant pembuat pupuk yang dikerjakan Tergugat Rekonpensi tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya, bahkan telah dilakukan percobaan pun, hasilnya tidak sesuai sehingga hasil produksinya ditolak oleh

konsumen, sehingga tidak ada kewajiban Penggugat Rekonpensi untuk melakukan pembayaran tahap ketiga.

6. Bahwa akibat pemasangan plant Pembuat Pupuk yang dilakukan oleh Tergugat rekonpensi yang tidak sesuai dengan design, maka berakibat merugikan Penggugat Rekonpensi, perencanaan ekspor yang telah direncanakan menjadi berantakan dan mengurangi kepercayaan dari pihak buyer / konsumennya.

7. Bahwa disamping itu pula Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian sebagai akibat tidak tepatnya waktu penyelesaian pemasangan plant pembuat pupuk sehingga Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian lain berupa tidak terpenuhinya target penjualan secara ekspor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah memberitahukan secara tertulis hasil pemasangan plant pembuat pupuk kepada Tergugat Rekonpensi, karena hasil pengerjaan pemasangan plant pembuat pupuk tidak sesuai dengan design dan hasilnya tidak sesuai dengan design, tetapi Tergugat rekonpensi mengabaikan klaim dari Penggugat Rekonpensi.
9. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat Rekonpensi secara immateriil yang diakibatkan keterlambatan produksi, yang dalam 1 (satu) bulan memperoleh keuntungan tidak kurang dari Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sehingga wajar apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kerugian immateriil setidaknya-tidaknya dalam satu tahu sebesar Rp 24.000.000.000,-.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi adalah Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah terlambat menyelesaikan dan menyerahkannya pekerjaannya kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi ;

Menimbang, terhadap gugatan rekonpensi tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Bukti P-1 dan T-1 yang masing-masing telah diajukan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi dalam proses pembuktian dipersidangan. Berdasarkan Pasal 2 perjanjian tersebut, jangka waktu pelaksanaan perjanjian adalah 60 (enam) puluh hari sejak ditandatangani perjanjian tersebut ;

65

Menimbang, berdasarkan bukti P-4 Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi telah menyelesaikan pekerjaan namun tidak dapat melakukan pemasangan rangkaian seluruh pekerjaan yang telah selesai diakibatkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi belum menyelesaikan 1 (satu) item pekerjaannya ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan setempat telah terungkap bahwa dalam pemasangan mesin plant pembuat pupuk tersebut terdapat perubahan-perubahan terhadap mesin sehingga ada yang tidak sesuai dengan design gambar yang telah disepakati dalam perjanjian, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap lokasi pabrik tempat pemasangan mesin tersebut, hal tersebut berpengaruh pada jangka waktu pengerjaan ;

Menimbang, bahwa selain hal di atas mengenai keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat kompensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan pula dengan fakta yang ditemukan saat pemeriksaan setempat, di mana telah diakui oleh Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bahwa pembuatan mesin *coal burner* adalah bukan pekerjaan dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi dan sebelum *coal burner* diselesaikan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi, maka mesin tidak bisa dikatakan telah selesai karena mesin tersebut tidak dapat hidup tanpa adanya *coal burner* terpasang, dan saat Tergugat Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi memberitahukan jadwal pemasangan *coal burner* pada pihak Penggugat

66

Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi (Bukti P-4), Penggugat Rekonpensi mengacuhkan surat tersebut dan tidak membubuhkan tandatangannya, tindakan dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi yang dalam hal ini dengan tidak memberikan kejelasan mengenai pemenuhan kewajiban Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi dalam pengadaan *coal burner*, sangat berimbas terhadap ketidak jelasan keadaan jangka waktu yang telah disepakati antara penggugat rekonpensi / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat rekonpensi/Penggugat Rekonpensi, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya tindakan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi untuk memperlambat progres, sehingga memperlambat Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi / Penggugat Konpensi dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga majelis hakim menilai keterlambatan

penyerahan pekerjaan tersebut bukan merupakan faktor kesalahan dari Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, setelah melakukan perubahan-perubahan terhadap design mesin tersebut penggugat rekonpensi tidak menandatangani berita acara penyerahan pekerjaan setelah dilakukan *running test*, sehingga dalam hal ini majelis hakim memandang bahwasannya tindakan Penggugat Rekonpensi merupakan perbuatan yang tidak menunjukkan sikap itikad baik dalam melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut Penggugat Rekonpensi telah melakukan suatu itikad tidak baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara, oleh karenanya patut kiranya

67

majelis hakim untuk menolak gugatan rekonpensi karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap kompensasi keterlambatan konstruksi yang diajukan dalam gugatan rekonpensi oleh penggugat rekonpensi, namun telah terungkap fakta-fakta dalam persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan setempat, bahwasanya Penggugat rekonsensi dalam melaksanakan perjanjian telah beritikad tidak baik, sehingga majelis hakim menilai dalil - dalil gugatan rekonsensi tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian sedangkan gugatan rekonsensi dari Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi ditolak untuk seluruhnya maka patut secara hukum untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi, sehingga terhadap petitum no. 8 patut untuk dikabulkan ;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;



DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah Pihak yang beritikad buruk (*bad faith*) dalam melaksanakan perjanjian ;
3. Menyatakan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) ;
4. Memerintahkan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Surat Kontrak Kerja Pemasangan Plant Pembuat Pupuk kepada Penggugat, yaitu Pembayaran Tahap II dan III sebesar Rp. 930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- 0 Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :



- Membebaskan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.906.000,- (tiga juta sembilan ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari : SENIN, TANGGAL 22 OKTOBER 2012, yang terdiri dari : I PUTU GEDE ASTAWA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, DAMENTA ALEXANDER, S.H., dan AYU PUTRI CEMPAKA SARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, TANGGAL 06 NOPEMBER 2012, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : IDA SULISTYAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAMENTA ALEXANDER, S.H.
S.H.,MH.

I PUTU GEDE ASTAWA.

AYU PUTRI CEMPAKA SARI, S.H., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

IDA SULISTYAWATI

